

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

A. Satuan Biaya Belanja Barang Pakai Habis

Penganggaran barang pakai habis penunjang operasional kantor ditempatkan dalam kegiatan berkenaan atau unit kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai sekretariat Perangkat Daerah. Termasuk dalam penganggaran barang pakai habis, antara lain penganggaran barang pakai habis pakai penunjang *output* kegiatan ditempatkan dalam program dan kegiatan berkenaan. Belanja barang pakai habis pada kegiatan rapat, sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, seminar, pelatihan, dan sejenisnya tidak diperkenankan menganggarkan kelengkapan peserta berupa tas peserta, *blocknote*, *name tag*, dan alat tulis kantor.

Satuan biaya belanja barang pakai habis tersebut di atas, terdiri atas:

1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas/operasional roda empat untuk operasional harian kantor atau operasional pada unit kerja eselon IV ke bawah, dibatasi maksimum 4 (empat) kendaraan pada setiap Perangkat Daerah, kecuali pada:

- a. Sekretariat Daerah, paling banyak 13 (tiga belas) kendaraan; dan
- b. kecamatan, UPTD, dan BLUD unit kerja sebanyak 2 (dua) kendaraan.

Tabel A.1
Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Bulan	2.095.000
2.	Pejabat Eselon I	Bulan	2.000.000
3.	Pejabat Eselon II	Bulan	1.920.500
4.	Anggota DPRD	Bulan	2.050.000
5.	Pejabat Eselon III	Bulan	1.746.000
6.	Kendaraan Operasional Roda Empat	Bulan	1.670.500
7.	Kendaraan Roda Dua	Bulan	179.000
8.	Kendaraan <i>Double Gardan</i>	Bulan	1.804.500
9.	Kendaraan Roda Tiga	Bulan	488.000

Kendaraan operasional jabatan bagi pejabat fungsional auditor/pemeriksa/pengawas pada Inspektorat dapat diberikan bahan bakar minyak sebagai berikut:

- a. pengendalian teknis disetarakan dengan Eselon II b; dan
- b. Ketua Tim disetarakan dengan Eselon III a.

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor diberikan sebagai berikut:

Tabel A.2
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	ATK peserta Diklat	Paket/Peserta	150.000
2.	ATK penyelenggaraan DIKLAT	Paket/Angkatan	4.000.000
3.	ATK peserta Balai Latihan Kerja	Paket/Peserta	45.000

Catatan:

- pengadaan kelengkapan peserta diperkenankan bagi peserta pendidikan dan pelatihan penjurangan atau fungsional teknis serta peserta Musrenbang tingkat Daerah; dan
- hanya digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagkerjaan.

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Belanja alat/bahan kegiatan kantor-bahan cetak diberikan sebagai berikut:

Tabel A.3

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Spanduk	Lembar	330.000
2.	Penggandaan/fotokopi	Lembar	300
3.	Paket Penggandaan dan Penjilidan Buku		
	s.d. 100 halaman	Buku	75.000
	101 s.d. 250 halaman	Buku	150.000
	250 s.d. 500 halaman	Buku	300.000
	501 s.d. 750 halaman	Buku	550.000
	751 s.d. 1000 halaman	Buku	700.000
	1000 s.d. 1500 halaman	Buku	850.000
	Di atas 1500 halaman	Buku	1.000.000

4. Suvenir/Cenderamata

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cenderamata diberikan sebagai berikut:

Tabel A.4

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir-Bahan Cetak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Plakat	Per Plakat	250.000

5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya diberikan sebagai berikut:

Tabel A.5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Publikasi Kegiatan	Per Paket	2.000.000
2.	Visualisasi Hasil Pembangunan	Per Paket	20.000.000
3.	Pembuatan Film Dokumenter	Per Paket	30.000.000
4.	Selayang Pandang Perangkat Daerah	Per Paket	20.000.000

6. Belanja Obat-Obatan

Belanja obat-obatan diberikan sebagai berikut:

Tabel A.6
Belanja Obat-Obatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Obat-obatan kegiatan lapangan/ <i>outdoor</i> berisiko	Per Kegiatan	500.000

7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja makanan dan minuman rapat merupakan jamuan untuk menunjang kegiatan/aktivitas, antara lain:

- a. penyiapan/pengolahan data, penyelesaian pekerjaan mendesak, dan sejenisnya;
- b. penyelesaian pekerjaan secara intensif dan terpadu di luar jam kerja yang melibatkan tim terbatas dan sejenisnya;
- c. acara seremonial hari besar nasional/keagamaan/bersejarah tingkat daerah dan sejenisnya;
- d. pemusatan latihan bagi masyarakat untuk kegiatan Pemerintah Daerah antara lain pemusatan latihan paskibraka dan/atau kegiatan pengiriman masyarakat atas nama Daerah, antara lain pemusatan latihan persiapan pengiriman atlet atau pemusatan latihan persiapan pengiriman peserta untuk kegiatan/perlombaan tingkat propinsi. nasional dan sejenisnya; dan

e. acara-acara sosial/kemasyarakatan/keagamaan tingkat Daerah.

Penganggaran belanja makanan dan minuman ditempatkan pada rekening rincian objek berkenaan dan diformulasikan terperinci baik volume maupun harga satuan. Belanja makanan dan minuman rapat dianggarkan untuk rapat/pertemuan Perangkat Daerah yang diselenggarakan di lingkungan kantor atau menggunakan fasilitas gedung milik Pemerintah/pemerintah daerah lain atau menggunakan fasilitas ruang rapat/pertemuan lainnya.

Belanja makanan dan minuman rapat Perangkat Daerah diberikan sebagai berikut:

Tabel A.7

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perangkat Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kudapan/Snack	Pkt/H	19.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan	Pkt/H	54.000

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi diberikan sebagai berikut:

Tabel A.8

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi

No	Provinsi	Satuan	Makan (Rp)	Kudapan / Snack (Rp)
----	----------	--------	------------	----------------------

1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah Eselon I/ Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2.	Rapat Biasa			
	Banten	Orang/Kali	54.000	19.000
	DKI Jakarta	Orang/Kali	47.000	15.000
	Jawa Barat	Orang/Kali	45.000	20.000

8. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Penganggaran belanja makan dan minum tamu dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat/pertemuan, penerimaan tamu rombongan/studi banding/kunjungan kerja/*field trip*/observasi lapangan/perumusan/ pembahasan dan kosinyering terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bersifat lintas Perangkat Daerah dan/atau melibatkan DPRD/ kementerian/lembaga/instansi vertikal.

Belanja makanan dan minuman jamuan tamu diberikan sebagai berikut:

Tabel A.9

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jamuan tamu perorangan/pimpinan/ pejabat	OH	26.000
2.	Jamuan penerimaan tamu rombongan dalam rangka kunjungan kerja/studi banding/ <i>field trip</i> /observasi lapangan dan sejenisnya	OH	60.000
3.	Jamuan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati kudapan/ <i>snack</i>	OH	19.000
4.	Jamuan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati jamuan makan	OH	54.000

9. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Penganggaran jamuan pada rekening belanja makanan dan minuman petugas jaga Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan belanja makanan dan minuman petugas jaga rumah sakit,

dimaksudkan untuk tambahan jamuan makan bagi pegawai yang melaksanakan tugas jaga (petugas jaga) pada malam hari.

Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan diberikan sebagai berikut:

Tabel A.10

Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja makanan dan minuman pegawai jamuan petugas <i>call center</i> /posko kesehatan	OH	50.000
2.	Belanja bahan makanan pasien	OH	75.000
3.	Belanja makanan dan minuman petugas jaga Puskesmas DTP jamuan petugas jaga malam	OH	50.000
4.	Dokter/petugas jaga sore/malam (di luar jam kerja/sabtu, minggu, dan hari libur)	OH	25.000
5.	Bahan Makanan Pasien	OH	55.000
6.	Makanan Minuman Pasien dan relawan (COVID-19)	OH	150.000
7.	Petugas jaga pelayanan kesehatan Puskesmas rawat inap-bidan/perawat	OH	30.000

10. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial diberikan sebagai berikut:

Tabel A.11

Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jamuan Penghuni Panti	OH	50.000
2.	Belanja Bahan Makanan PMKS	OH	25.000

11. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Jamuan makan aktivitas lapangan diberikan sepanjang tidak diberikan uang *extrafooding* kepada pegawai yang melaksanakan tugas:

- a. pengamanan gedung kantor, gudang penyimpanan barang milik daerah, depo/gudang obat/ farmasi/peralatan medis, dan rumah dinas/jabatan;
- b. siaga penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. monitoring/operator sandi dan telekomunikasi;
- d. jaga laboratorium;
- e. pengolahan arsip Daerah;
- f. kebersihan kawasan/ruang terbuka;
- g. dokter/bidan/perawat jaga; dan
- h. tugas lainnya yang memenuhi ketentuan.

Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan diberikan sebagai berikut:

Tabel A.12

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas jaga risiko tinggi	OH	20.000
2.	Belanja makanan dan minuman pegawai jamuan tambahan pegawai jaga malam	OH	50.000

B. Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor

Satuan biaya belanja jasa kantor meliputi:

1. Honorarium Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada pegawai Non-ASN yang diangkat untuk melakukan pengelolaan barang milik Daerah

berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hanya diperkenankan 1 (satu) orang pengelola barang milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
- b. diberikan honorarium dengan satuan orang/triwulan, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel B.1
Honorarium Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Operator Barang Milik Daerah	O/Tw	2.000.000
2.	Petugas pengelola barang/aset pada unit kerja tersebar	O/Tw	600.000

Catatan:

- operator barang milik Daerah diperkenankan hanya 1 (satu) orang pada setiap Perangkat Daerah; dan
- petugas pengelola barang/aset pada unit kerja tersebar pada Perangkat Daerah.

2. Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia

Honorarium narasumber atau pembahas/moderator/pembawa acara dan panitia meliputi:

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia dan Pelaksana Kegiatan

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;

- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam Perangkat Daerah penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
- 3) honorarium narasumber atau pembahas yang menurut sifat kegiatannya harus membuat dan menyajikan materi, dibatasi paling banyak 3 (tiga) jam per orang dalam 1 (satu) hari, sedangkan honorarium narasumber atau pembahas yang menurut sifat kegiatannya tidak perlu membuat dan menyajikan materi, dibatasi paling banyak 1 (satu) jam per orang dalam 1 (satu) hari.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 - 2) moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar,

rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri oleh lintas Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Honorarium diberikan kepada narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya, Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Honorarium jasa narasumber/moderator atau pembawa acara profesional diberikan sebagai berikut:

Tabel B.2

Honorarium Jasa Narasumber/Moderator atau Pembawa Acara Profesional

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa		
	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	Pejabat Esselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	Pejabat Esselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	Pejabat Esselon III/yang disetarakan	OJ	900.000

	Pejabat Esselon IV/yang disetarakan	OJ	700.000
	Narasumber Non-PNS	OJ	600.000
	Honorarium moderator	OK	700.000
	Honorarium pembawa acara	OK	400.000
	Pembaca doa	OK	1.200.000
2.	Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional		
	Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
	Moderator Profesional	OK	1.000.000
	Pembawa acara Profesional	OK	750.000
	Presenter/host/MC profesional pada kegiatan seremonial/ pembukaan/ penutupan tingkat Daerah/ regional/ nasional	OK	36.000.00 0
3.	Penceramah		
	Penceramah tingkat Kabupaten	OK	5.000.000
	Penceramah tingkat Provinsi	OK	10.000.00 0
	Penceramah tingkat Nasional	OK	20.000.00 0

3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Honorarium diberikan kepada ASN vertikal dan Non-ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari

Non-ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
 - 1) mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan/menghasilkan suatu rancangan produk hukum Daerah, dokumen yang penting/strategis bagi Daerah, atau memfasilitasi penyelenggaraan suatu kegiatan/*event* skala Pemerintah Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - 2) antar-Perangkat Daerah untuk tim ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- c. kegiatan yang bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terdiri atas honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dan honorarium tim kerja tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.3

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tim Kerja Non-PNS	OK	500.000

- Batasan Tim Kerja Jumlah diatur lebih lanjut dalam Juknis Penyusunan RKA/DPA SKPD

b. Honorarium Tim Kerja Tertentu

Honorarium tim kerja tertentu diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang tim kerjanya dibentuk secara khusus dan pengaturannya di luar ketentuan tim kerja. Satuan honorarium tim kerja tertentu adalah Orang per Bulan (OB), yang diberikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Honorarium Tim Kerja Tertentu, terdiri atas:

- 1) honorarium tim kerja tertentu

Tabel B.4

Honorarium Tim Kerja Tertentu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	Triwulan	10.000.000
2.	Wakil	Triwulan	7.500.000
3.	Anggota	Triwulan	5.000.000

- 2) honorarium Forkopimda

Tabel B.5

Honorarium Forkopimda

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	Triwulan	10.000.000
2.	Wakil	Triwulan	7.500.000
3.	Anggota	Triwulan	5.000.000

- 3) honorarium tim pendamping dan forum kerja sama

Honorarium tim pendamping dan forum kerja sama diberikan sebagai berikut:

Tabel B.6

Honorarium Tim Pendamping dan Forum Kerja Sama

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
----	--------	--------	--------------

1.	Tim Pendamping TSLP		
	Ketua	OB	1.500.000
	Anggota	OB	1.200.000
2.	Forum <i>Corporate Social Responsibility</i>		
	Ketua	OB	1.500.000
	Anggota	OB	1.200.000
3.	Lembaga Kerja Sama		
	Ketua	OB	1.500.000
	Anggota	OB	1.200.000

- 4) honorarium tim fasilitasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Honorarium tim fasilitasi pencegahan dan pemberantasan korupsi diberikan sebagai berikut:

Tabel B.7

Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengarah	OB	1.500.000
2.	Ketua	OB	1.300.000
3.	Wakil Ketua	OB	1.200.000
4.	Sekretaris	OB	1.100.000
5.	Anggota	OB	1.000.000

- 5) honorarium dewan pengupahan/lembaga kerja sama (LKS) tripartit

Honorarium Dewan Pengupahan/LKS Tripartit diberikan sebagai berikut:

Tabel B.8

Honorarium Dewan pengupahan/LKS Tripartit

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	OB	2.000.000

2.	Anggota	OB	1.700.000
----	---------	----	-----------

4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Pemberi keterangan ahli atau saksi ahli merupakan orang yang memberikan keterangan dalam perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Pemberi keterangan ahli atau saksi ahli antara lain praktisi, pakar, ahli, akademisi, dan sebagainya.

Honorarium dapat dibayarkan per orang untuk setiap pemeriksaan atau sidang. Dalam hal Perangkat Daerah yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Perangkat Daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Uang jasa Advokat diberikan kepada advokat yang memberikan jasa/bantuan/pendampingan hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Honorarium dibayarkan per orang untuk setiap sidang/konsultasi/pendampingan hukum, penyusunan surat/dokumen, dan jasa lainnya.

Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara diberikan sebagai berikut:

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Tabel B.9

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Pendampingan Bantuan Hukum	OK	500.000
2.	Biaya Konsultasi <i>Legal Opinion</i>	OK	300.000
3.	Biaya Konsultasi <i>Legal Advise</i>	OK	300.000
4.	Advokat/Pengacara	OK	500.000
5.	Honorarium Beracara	OB	1.800.000
6.	Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli	OB	1.800.000
7.	Litigasi (Kantor Lembaga Bantuan Hukum)	Tahun	7.500.000
8.	Litigasi Non-Litigasi (Kantor Lembaga Bantuan Hukum)	OK	5.000.000
9.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000

- b. Honorarium Fasilitator Sidang Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Penegaraan Peraturan Daerah

Tabel B.10

Fasilitator Sidang TIPIRING

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Staf Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri	OK	1.000.000
2.	Panitera Pengganti	OK	1.350.000
3.	Jaksa Penuntut	OK	1.750.000
4.	Panitera Pidana	OK	1.750.000
5.	Kasi Pidana Umum Kejaksaan	OK	2.000.000

6.	Hakim	OK	2.000.000
----	-------	----	-----------

5. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pegawai Non-ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Biaya honorarium penyuluh/pendampingan diberikan sebagai berikut:

a. honorarium penyuluhan dan pendampingan mangrove

Tabel B.11

Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Mangrove

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	SLTA	OB	1.400.000
2.	Sarjana (Strata Satu)	OB	2.000.000

b. penyuluhan dan pendampingan haji

Penyuluh dan pendamping haji diberikan kepada petugas yang ditugaskan untuk mendampingi jamaah haji dari Kabupaten Tangerang.

Tabel B.12

Penyuluhan dan Pendampingan Haji

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Haji	OK	85.000.000
2.	Uang Saku Naik Haji	OK	6.750.000

c. honorarium jasa instruktur dan fasilitator

Jasa instruktur dan fasilitator diberikan sebagai berikut:

- 1) instruktur/fasilitator/penilai Non-PNS atau nonpegawai diberikan honorarium jasa penyajian/penilaian/

pemaparan materi. serta memperhatikan keahlian dan tingkat pendidikan;

- 2) honorarium instruktur/fasilitator/penilai Non-PNS atau nonpegawai diberikan selama menyajikan/memaparkan materi/melakukan penilaian dalam rangka pencapaian keluaran (*output*) atau tahapan/*suboutput* kegiatan; dan
- 3) instruktur/fasilitator/penilai Non-PNS atau nonpegawai dapat diberikan fasilitas berupa biaya pengganti transportasi dan/atau biaya penginapan berdasarkan bukti pembayaran riil.

Tabel B.13

Honorarium Jasa Instruktur dan Fasilitator

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Fasilitator	OK	250.000
2.	Petugas pendamping koperasi kabupaten	OB	1.500.000
3.	Instruktur lainnya	OB	750.000
4.	Dewan Pengupahan/LKS Tripartit	OK	500.000
5.	Instruktur/Tenaga Pelatihan Ketenagakerjaan pada Dinas tenaga Kerja/BLK	OJ	40.000
6.	Tenaga bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi/Pusat	OJ	75.000
7.	Supervisor pemandu pelaksanaan <i>Fogging</i>	O/lokasi	150.000
8.	Fasilitator Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Miskin (Gebrak Pakumis)	OB	2.500.000

6. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Satuan dan besaran biaya honorarium Rohaniawan diberikan sebagai berikut:

- a. honorarium rohaniawan

Tabel B.14
Honorarium Rohaniawan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000
2.	Imam	OK	2.000.000
3.	Bilal/Muadzin	OK	1.500.000
4.	Qori	OK	2.500.000
5.	Khatib	OK	3.000.000

- b. transport kegiatan ulama dan umaro

Tabel B.15
Transport Kegiatan Ulama dan Umaro

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penyelenggaraan di luar Kabupaten Tangerang	OK	700.000
2.	Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten Tangerang	OK	350.000
3.	Penyelenggaraan Tingkat Kecamatan	OK	200.000

7. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website* meliputi:

- a. honorarium tim penyusunan jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat merupakan pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, serta tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

- b. honorarium tim penyusunan buletin atau majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah merupakan terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik atau pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, adapun buletin merupakan media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* diberikan sebagai berikut:

Tabel B.16

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Orang/ Halaman	200.000
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000

	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.0
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Orang/ Halaman	150.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.0
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
4.	Belanja Dekorasi Dekorasi Stan/Anjungan Daerah		
	Tingkat daerah lain dan regional	Per Pameran	15.000.000
	Tingkat daerah lain dan Nasional	Per Pameran	35.000.000
	Tingkat daerah lain dan Internasional	Per Pameran	80.000.000
	Dekorasi panggung/lay out kegiatan tingkat Daerah/musrenbangda	Per Kegiatan	35.000.000
5.	Tenaga pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah (LPPL)		
	a. General Manager	OB	4.500.000
	b. Manajer/Penata Produksi	OB	4.000.000
	c. Manajer/Penata Teknis	OB	3.000.000
	d. Manajer/Penata Program On-air	OB	3.000.000
	e. Manajer/Penata Program Off-air	OB	3.000.000
	f. Penyiar	OJB	25.000
	g. Music Director	OB	2.100.000
	h. Reporter	OB	2.000.000
	i. Script Writer/Penulis Naskah	OB	2.100.000
6.	Tenaga Peliputan, Dokumentasi, dan Pengelola Media Sosial		
	a. Redaktur/Editing/Desain Grafis	OB	2.500.000

	b. Reporter/ <i>Kameraman</i>	OB	2.000.000
	c. Pengelola Media Sosial	OB	2.000.000
	d. Operator <i>Website</i>	OB	2.000.000

8. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian, pelatih/pembimbing/pendamping kegiatan sekolah, dan penulis ijazah yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah diberikan sebagai berikut:

Tabel B.17
Honorarium Penyelenggara Ujian

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

9. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi:

- a. penyusunan soal yang bersifat penilaian akademik, meliputi:
 - 1) soal ujian berstandar lokal;
 - 2) soal ujian;
 - 3) soal tes kompetensi akademik; serta
 - 4) soal calon ASN; dan

- b. penyusunan soal untuk penilaian nonakademik, meliputi:
 - 1) soal tes bakat;
 - 2) tes minat;
 - 3) soal yang mengukur kecenderungan perilaku;
 - 4) soal tes kompetensi guru yang nonakademik;
 - 5) soal tes asesmen pegawai; dan
 - 6) soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi atau kabupaten diberikan sebagai berikut:

Tabel B.18

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi dan Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi dan kabupaten	Per Butir Soal	100.000
2.	Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi atau kabupaten		
	a. Telaah materi soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah bahasa soal	Per Butir Soal	20.000

10. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan, serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

- bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.19

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium penceramah	OJP	1.000.000
2.	Honorarium pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300.000
3.	Honorarium penyusunan modul diklat	Per Modul	5.000.000

11. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan

Belanja jasa tenaga kependidikan merupakan penganggaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS untuk mendukung program pendidikan, yang diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut. Tujuan pemberian honorarium belanja jasa tenaga Pendidikan, meliputi:

- a. membantu penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar; dan
- b. meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Persyaratan bagi tenaga pendidik dan kependidikan Non-PNS untuk memperoleh honorarium sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan adanya:

- a. surat penugasan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan;
- b. surat pernyataan telah melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Pendidikan; dan
- c. tercantum sebagai penerima honorarium dalam Keputusan Bupati tentang penetapan penerima honorarium.

Satuan honorarium Non-PNS tenaga pendidik adalah Orang per Bulan (OB) dan dianggarkan pada Dinas Pendidikan. Belanja jasa tenaga pendidikan meliputi:

- a. Jasa Tenaga Pendidikan

Honorarium jasa tenaga kependidikan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.20
Honorarium Jasa Tenaga Kependidikan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Guru SDN /SMPN dan Guru Bantu Sekolah		
	a. Masa kerja 3 - 5 tahun	OB	1.000.000
	b. Masa kerja 6 - 10 tahun	OB	1.300.000
	c. Masa kerja 11- 15 tahun	OB	1.600.000
	d. Masa kerja di atas 15 tahun	OB	2.000.000
	e. Tenaga administrasi pada SD/ SMP Negeri	OB	915.000
	f. Tenaga administrasi teknis BOS pada SD/ SMP Negeri	OB	1.200.000
2.	Guru Madrasah Negeri	OB	750.000
3.	Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	OB	660.000
4.	Instruktur tempat kursus	OB	715.000
5.	Guru Pusat PAUD Nonformal	OB	1.045.000
6.	Guru TK/PAUD Nonformal	OB	750.000
7.	Penjaga/petugas kebersihan	OB	660.000

	pada PAUD		
8.	Operator pengolah data Pendidikan	OB	1.750.000
9.	Petugas entri data evaluasi kinerja dan akreditasi guru	OK	400.000
10.	Guru ngaji	OB	150.000
11.	Fasilitator TBM keliling	OB	500.000
12.	Operator/Petugas Pengelola Data Bantuan Operasional Sekolah		
	a. Pendidikan S 1/D4	OB	1.700.000
	b. Pendidikan D 3	OB	1.500.000
	c. Pendidikan SMA	OB	1.300.000
13.	Pemagangan Kerja Dinas Tenaga Kerja	OH	75.000

Catatan:

- petugas pengolah data BOS paling banyak 15 (lima belas) orang; dan
- tenaga administrasi teknis BOS pada SD/ SMP Negeri sebanyak 40 (empat puluh) orang.

b. Penilaian Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi

Honorarium penilaian kepala sekolah dan siswa berprestasi diberikan sebagai berikut:

Tabel B.21

Honorarium Penilaian Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penilai Test Akademik Kepala Sekolah Berprestasi	OH	250.000
2.	Penilai Uji Test Tertulis Kepala Sekolah Berprestasi	OH	250.000
3.	Penilai Test Wawancara Kepala Sekolah Berprestasi	OH	250.000
4.	Penilai Hasil Ujian Kepala Sekolah	OH	250.000
5.	Penilaian Prosentasi Karya Tulis	OH	250.000
6.	Penilai Administrasi lomba	OK	1.000.000
7.	Penilai Lomba Kompetensi Siswa (LKS)	OH	250.000

8.	Penilaian Karya Tulis LKS	OH	250.000
9.	Pelatih Pemusatan Latihan ke Tingkat Provinsi (Kompetensi Siswa Berprestasi)	OH	250.000

12. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Honorarium Non-PNS tenaga kesehatan diberikan kepada:

- a. dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum; serta
- b. apoteker, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan.

Satuan honorarium tenaga kesehatan adalah Orang per Bulan (OB) dan dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan. Besaran honorarium Non-PNS tenaga kesehatan diberikan sebagai berikut:

- a. petugas pelayanan kesehatan

Honorarium petugas pelayanan kesehatan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.22
Honorarium Petugas Pelayanan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/tenaga promosi tingkat kabupaten pada Dinas Kesehatan	OB	3.200.000
2.	Tenaga medis/pelayanan kesehatan/donor darah dan layanan sejenis	OK	420.000
3.	Petugas <i>call center</i> rujukan pada pelayanan kesehatan-petugas pendukung	OH	50.000
4.	Petugas <i>call center</i> rujukan pada pelayanan kesehatan-perawat/bidan	OH	125.000
5.	Petugas <i>call center</i> rujukan pada pelayanan kesehatan-dokter	OH	200.000
6.	Tenaga D III Farmasi	OB	3.000.000

7.	Tenaga S 1 Farmasi	OB	3.500.000
8.	Tenaga kesehatan (D3)	OB	3.000.000
9.	Tenaga kesehatan masyarakat	OB	3.500.000
10.	Tenaga keperawatan	OB	3.500.000
11.	Tenaga apoteker	OB	4.000.000
12.	Dokter gigi/umum (khusus RSU Pakuhaji dan RSU Tigaraksa)	OB	9.000.000
13.	Dokter gigi/umum	OB	7.500.000
14.	Dokter spesialis (khusus RSU Paku haji dan RSU Tigaraksa)	OB	30.000.000
15.	Dokter spesialis	OB	15.000.000
16.	Petugas <i>entry</i> hasil kuisisioner <i>update</i> data miskin/tdk mampu/penerima bantuan iuran (PBI)/kartu sehat	Orang/ Lembar	1.500
17.	Petugas <i>entry</i> data pelayanan pasien jaminan Kesehatan	Orang/ Lembar	1.500
18.	Petugas jaga pelayanan kesehatan Puskesmas rawat inap-bidan/perawat	Orang/ Shift	135.000
19.	Petugas jaga pelayanan kesehatan Puskesmas rawat inap-dokter	Orang/ Shift	200.000
20.	Tenaga pelayanan persalinan risiko tinggi (Resti)	OK	950.000
21.	Transport kader/pendamping rujukan persalinan	OK	50.000
22.	<i>Transport counter</i> Jaminan Kesehatan Daerah di rumah sakit	OK	150.000
23.	Pembiayaan pasien <i>Intensive Care Unit (ICU)/ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/operasi</i>	OP	150.000.000
24.	Pembiayaan pasien rawat inap	OP	20.000.000
25.	Pembiayaan pasien rawat jalan	OP	500.000
26.	Persalinan normal oleh dokter	OP	800.000
27.	Persalinan normal oleh bidan	OP	700.000
28.	Tindakan paska persalinan di Pelayanan Obstetri <i>Neonatal Emergensi Dasar (PONED)</i> diantaranya (manual plasenta)	OP	175.000

29.	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau <i>neonatal</i>	OP	125.000
30.	Jasa medis operasi metoda operasi pria (MOP)	OK	975.000
31.	Jasa medis operasi metoda operasi wanita (MOW)	OK	2.600.000
32.	Pengganti transport petugas kesehatan/kader	OH	100.000
33.	Biaya Konsultasi Psikolog	OK	500.000
35.	Biaya Konsultasi Dokter Kandungan	OK	350.000
36.	Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Anak	OK	350.000
37.	RSUD Tigaraksa		
	Tenaga Kefarmasian	OB	1.500.000
	Rekam Medis D3 Profesi	OB	3.000.000
	Rekam Medis	OB	1.500.000
	Sekretaris Direktur	OB	3.000.000
	Tata Boga	OB	1.500.000
	IPRS Teknik Sipil	OB	3.500.000
	IPRS Listrik	OB	1.500.000
	IPRS Bangunan	OB	1.500.000
	Teknik Komputer S1 Profesi	OB	3.500.000
	Teknik Komputer D3	OB	3.000.000
	Administrasi Perkantoran	OB	1.500.000
	<i>Laundry</i>	OB	1.500.000
	Petugas Pemulasaran Jenazah	OB	2.000.000
	Sanitarian	OB	3.500.000
	Analisis laboratorium	OB	3.500.000
	Bidan	OB	3.500.000

Catatan:

Honorarium Dokter Gigi, Umum dan Spesialis berkewajiban

- b. tenaga petugas dan relawan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Biaya jasa tenaga petugas dan relawan COVID-19 dipergunakan untuk alokasi pembayaran jasa pelayanan COVID-19 dengan ketentuan diberikan tiap bulan dan dianggarkan pada Dinas Kesehatan. Biaya jasa tenaga petugas dan relawan COVID-19 diberikan sebagai berikut:

Tabel B.23
Jasa Tenaga Petugas dan Relawan COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan Rumah Sakit Khusus (RSK) COVID-19 (dokter umum)	OB	10.000.000
2.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan RSK COVID-19 (dokter spesialis)	OB	15.000.000
3.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan RSK COVID-19 (perawat dan tenaga kefarmasian, nutrisionis, serta sanitarian)	OB	6.000.000
4.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan RSK COVID-19 (administrasi, supir ambulans, <i>sprayer</i> (petugas disinfeksi), pekarya)	OB	4.000.000
5.	Petugas Keamanan Rumah Singgah COVID-19		
	a. TNI	OB	4.000.000
	b. POLRI	OB	4.000.000
	c. SATPOL PP kecamatan di rumah singgah	OB	4.000.000

13. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium

Belanja jasa tenaga laboratorium meliputi belanja jasa uji laboratorium dan belanja jasa metrologi legal dan perdagangan.

Belanja jasa tenaga laboratorium diberikan dengan besaran sebagai berikut:

a. Uji Laboratorium

Tabel B.24
Uji Laboratorium

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengujian Mutu Beton	Per Sampel	250.000
2.	Pemeriksaan Sampel Feses (pemeriksaan cacing dan protozoa)	Per Sampel	400.000
3.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat dan Pemeriksaan Mikro Orang/Bulaniologis	Per Sampel	11.000
4.	Uji Lab Pemeriksaan Pestisida	Per Sampel	800.000
5.	Uji Laboratorium terhadap Lahan/Tanah	Per Sampel	2.000.000
6.	Uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Uji Limbah terhadap Industri dan Nonindustri/Komersial Penghasil Limbah Cair, Limbah Padat, Gas, Getaran, Kebauan, dan Kebisingan	Per Paket	90.000.000
7.	Uji Laboratorium untuk Tingkat Pencemaran	Per Paket	125.000.000
8.	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Masyarakat Khusus	Per Orang	10.000
9.	Pengawet dan Pemanis Kuantitatif	Per Sampel	310.000
10.	Uji Pengawet	Per Sampel	50.000
11.	Uji Pewarna	Per Sampel	20.000
12.	Bakteriologi Makanan/Usap Dubur/Alat	Per Sampel	180.000
13.	Pemeriksaan Lab bagi Kasus Baru/Kronis/Suspect Filariasis	Per Sampel	20.000
14.	Pemeriksaan Limbah Cair Puskesmas	Per Sampel	150.000
15.	Pemeriksaan Kualitas Air Minum	Per Sampel	430.000
16.	Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	Per Sampel	330.000

17.	Pemeriksaan Golongan Darah	Per Orang	30.000
18.	Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa	Paket	5.000.000
19.	Jasa Harian Insitu	OH	400.000
20.	Pemeriksaan Residu Antibiotik	Sampel	250.000
21.	Pemeriksaan Bakteri Salmonella sp	Sampel	75.000
22.	Uji Formalin	Sampel	50.000
23.	Uji Spesies Babi	Sampel	250.000
24.	Pemeriksaan Boraks	Sampel	50.000
25.	Pemeriksaan Titer Antibodi Rabies (Elisa)	Sampel	30.000
26.	Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR) Real Time Avian Influenza</i>	Sampel	400.000
27.	Pemeriksaan Neospora Caninum (Elisa)	Sampel	93.000
28.	Pemeriksaan Kadar Mineral Darah Sapi (Ca, P, Mg)	Sampel	60.000
29.	Pemeriksaan Parasit Darah (Ulas Darah)	Sampel	5.000
30.	Jasa <i>helper</i>	OK	300.000
31.	Pemeriksaan Formalin	Sampel	50.000
32.	Pemeriksaan Cemaran Mikroba	Sampel	230.000
33.	Pengujian Mutu Obat	Paket	5.000.000
34.	Tongkat Ukur Dimensi	OB	75.000
35.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Timbal)	Sampel	167.000
36.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Cadmium)	Sampel	167.000
37.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Merekuri)	Sampel	167.000
38.	Uji Lab Pemeriksaan Logam Berat (Arsen)	Sampel	167.000
39.	Uji Lab Pemeriksaan pakan ternak	Sampel	400.000
40.	Pengujian Logam Berat Arsenic	Sampel	121.000
41.	Pengujian Logam Berat Timah	Sampel	121.000
42.	Pengujian Logam Berat Timbal (Pb)	Sampel	121.000
43.	Pengujian Logam Berat raksa (Hg)	Sampel	121.000
44.	Pengujian Logam Berat Cadmium (Cd)	Sampel	121.000

45.	Pengujian Gula Total	Sampel	242.000
46.	Pengujian Kimia Kadar Air	Sampel	60.500
47.	Pengujian Kimia Kadar Protein	Sampel	121.000
48.	Pengujian Kimia Kadar Lemak	Sampel	121.000
49.	Pengujian Kimia Kadar Abu	Sampel	60.500
50.	Pengujian Kimia Ph	Sampel	30.250
51.	Pengujian Kimia Formalin	Sampel	90.750
52.	Pengujian Kimia Gula Gula Reduksi	Sampel	60.500
53.	Pengujian Kimia Chloramphenicol	Sampel	423.500
54.	Pengujian Kimia AOZ	Sampel	423.500
55.	Pengujian Kimia AMOZ	Sampel	423.500
56.	Pengujian Kimia Tetracyclin	Sampel	423.500
57.	Pengujian Kimia Histamin	Sampel	211.750
58.	Pengujian Kimia Borak	Sampel	90.750
59.	Pengujian Kimia Rhodamin B	Sampel	90.750
60.	Pengujian Lemak Jenuh	Sampel	423.500
61.	Pengujian Mikrobiologi Total Plate Count Aerob	Sampel	48.400
62.	Pengujian Mikrobiologi Total Plate Count An Aerob	Sampel	48.400
63.	Pengujian Mikrobiologi Escherichia Coli	Sampel	121.000
64.	Pengujian Mikrobiologi Coliform	Sampel	60.500
65.	Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae	Sampel	242.000
66.	Pengujian Mikrobiologi Enterococci (Membran Filter)	Sampel	90.750
67.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket Salmonella Sp	Sampel	440.000
68.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket Listeria Monocytogenes	Sampel	935.000
69.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket Staphylococcus Aureus	Sampel	385.000
70.	Pengujian Mikrobiologi 5 kali ulangan Paket ALT	Sampel	330.000
71.	Pengujian Natrium	Sampel	121.000
72.	Pengujian Organoleptik Standar/Sensori	Sampel	36.300
73.	Pengujian Organoleptik Filth	Sampel	72.600

74.	Pengujian Organoleptik Stabilitas Kaleng/Bobot Tuntas	Sampel	60.500
75.	Pengujian Organoleptik Parasit	Sampel	72.600
76.	Pengujian Organoleptik Suhu Pusat	Sampel	42.350
77.	Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Sampel	55.000
78.	Tes Urin Napza Narkoba 5 Parameter: (Opiate/morphine, THC/MAR. Amphetamine, Cocaine, Benzodiazepine)	Paket	200.000
79.	Pemeriksaan HBA1C (Pemeriksaan tes darah untuk menilai kepatuhan pengobatan pasien DM)	Paket	200.000

b. Jasa Metrologi Legal dan Perdagangan

Tabel B.25

Jasa Metrologi Legal dan Perdagangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penera Bidang Perdagangan	OB	1.750.000
2.	Tenaga Petugas Pengawasan dan pengendalian metrologi, industri dan perdagangan	OB	3.000.000
3.	Tenaga Administrasi Metrologi Legal	OB	3.000.000
4.	Tenaga Teknis Metrologi Legal	OB	3.000.000
5.	Petugas Pengolah SKA/Dokumen Ekspor	OB	3.000.000

14. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Honorarium Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah, diberikan kepada tenaga yang ditugaskan pada Satpol PP Kabupaten Tangerang melalui perjanjian/perikatan, yang diberikan sebagai berikut:

Tabel B.26

Honorarium Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/ Ketertiban Umum	OB	2.275.000

15. Belanja Jasa Penanganan Bencana

Belanja jasa penanganan bencana meliputi:

a. honorarium petugas siaga bencana/pemadam kebakaran

Biaya jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan dipergunakan untuk alokasi pembayaran tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang diberikan tiap bulan dan dianggarkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Honorarium petugas siaga bencana/pemadam kebakaran pada belanja jasa tenaga penanganan bencana diberikan sebagai berikut:

Tabel B.27

Honorarium Petugas Siaga Bencana/Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Siaga Bencana/Pemadam Kebakaran	OB	2.275.000

b. honorarium petugas penanganan COVID-19

Honorarium penanganan COVID-19 diberikan kepada petugas dalam rangka mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Honorarium penanganan COVID-19 pada belanja jasa tenaga penanganan bencana diberikan sebagai berikut:

Tabel B.28

Honorarium Petugas Penanganan COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
----	--------	--------	--------------

1.	Insentif penggali makam COVID-19	Orang/ Lubang	200.000
2.	Petugas operasional COVID-19	OH	100.000
3.	Petugas pelaporan COVID-19	OB	500.000

16. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial

Belanja jasa tenaga penanganan sosial meliputi:

- a. honorarium petugas panti;
- b. honorarium rukun tetangga (RW) dan rukun tetangga (RT) pada kelurahan;
- c. honorarium Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- d. honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/Dharma Wanita;
- e. honorarium tenaga, operator, dan pendamping Program Keluarga Harapan/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- f. bantuan uang pemulangan orang terlantar; dan
- g. pengganti transportasi relawan korban kekerasan anak.

Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g diberikan sebagai berikut:

- a. honorarium petugas panti

Tabel B.29

Honorarium Petugas Administrasi Panti

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Administrasi Panti	OB	2.000.000
2.	Petugas Konseling/Instruktur Keterampilan Panti	OB	2.500.000
3.	Petugas <i>Assesment</i> Panti	OB	2.500.000
4.	Juru Masak Panti	OB	1.750.000
5.	Petugas Pemulasaraan Jenazah	OK	100.000

- b. honorarium RW dan RT pada kelurahan

Tabel B.30

Honorarium RW dan RT pada Kelurahan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Operasional RW	OB	400.000
2.	Biaya Operasional RT	OB	200.000

- c. Honorarium P2TP2A

Tabel B.31

Honorarium P2TP2A

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	OK	1.500.000
2.	Wakil	OK	1.000.000
3.	Sekretaris	OK	900.000
4.	Anggota	OK	750.000
5.	Staf Sekretariat	OK	500.000

- d. honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita

Tabel B.32

Honorarium Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengarah/Penasehat	O/Tw	1.500.000
2.	Ketua	O/Tw	1.350.000
3.	Wakil Ketua	O/Tw	1.200.000
4.	Sekretaris/Bendahara	O/Tw	900.000
5.	Anggota	O/Tw	750.000
6.	Pengganti Transport Kader Kegiatan PKK dan Dharma Wanita	OH	100.000

- e. honorarium tenaga, operator, dan pendamping program keluarga harapan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan

Tabel B.33

Honorarium Tenaga, Operator, dan Pendamping Program Keluarga Harapan/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Koordinator Kabupaten	OB	500.000
2.	Pekerja Sosial Supervisor	OB	500.000
3.	Administrasi Pangkalan Data Kabupaten	OB	500.000
4.	Pendamping	OB	500.000

- f. bantuan uang pemulangan orang terlantar

Tabel B.34

Bantuan Uang Pemulangan Orang Terlantar

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sampai dengan s.d. 30 Km	OK	200.000
2.	di atas 30 Km – 50 Km	OK	275.000
3.	di atas 50 Km – 100 Km	OK	330.000
4.	di atas 100 Km – 250 Km	OK	440.000
5.	di atas 250 Km – 500 Km	OK	660.000
6.	di atas 500 km – 1.000 km	OK	770.000
7.	di atas 1.000 Km – 1.500 Km	OK	880.000
8.	di atas 1.500 Km	OK	1.100.000

- g. pengganti transportasi relawan korban kekerasan anak

Tabel B.35

Pengganti Transportasi Relawan Korban Kekerasan Anak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengganti Transportasi Relawan/Jasa Pelayanan Penanganan Pengaduan/	OK	200.000

	Penjangkauan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/Pendampingan		
--	--	--	--

h. honorarium petugas/pelayanan keluarga berencana

Honorarium petugas/pelayanan keluarga berencana diberikan sebagai berikut:

Tabel B.36

Honorarium Petugas/Pelayanan Keluarga Berencana

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pembina Keluarga Berencana (KB)/petugas lapangan KB tingkat Rukun Warga (RW)	OK	300.000
2.	Petugas pmutakhiran data Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	OK	300.000
3.	Petugas pelaksanaan PPKBD Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	OK	300.000
4.	Operator kontrasepsi mantap (kontak)	Orang/ Akseptor	500.000
5.	Biaya konsultasi laporan hasil pemeriksaan psikolog	OK	500.000
6.	Penggerak pelayan KB	Orang/ Akseptor	200.000
7.	Motivator KB	OK	250.000
8.	Pembina klinik Posyandu	O/Tw	600.000
9.	Pembantu pembina KB desa	O/Tw	600.000
10.	Tenaga/pengurus forum anak	OB	1.500.000
11.	Tenaga ahli kesehatan/dokter	OK	150.000

12.	Kader Posyandu	O/Tw	330.000
13.	Pembina KB/petugas lapangan KB kabupaten/kecamatan	O/Tw	750.000
14.	Penggerak aseptor	Orang/ Akseptor	200.000
15.	Honorarium fasilitator DAK fisik KB	O/Tw	1.780.000
16.	Petugas lapangan/pembinaan KB kabupaten	OB	750.000

17. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air

Belanja jasa tenaga sumber daya air diberikan dalam bentuk pemberian honorarium tenaga sumber daya air, yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.37

Honorarium Tenaga Sumber Daya Air

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas/Operator Pintu Air	OB	2.000.000
2.	Petugas Air Bersih – Supir	OB	2.000.000
3.	Petugas Air Bersih – Kernet	OB	1.500.000
4.	Petugas Air Bersih – Pengawas	OB	1.750.000
5.	Petugas Pengelola air bersih	OB	1.750.000

18. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan

Jasa Tenaga Perhubungan sebagai petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan. Belanja jasa tenaga perhubungan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.38

Honorarium Tenaga Perhubungan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
----	--------	--------	--------------

1.	Tenaga Perhubungan		
	a. Petugas administasi Angkutan Umum/ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ¹	OB	1.650.000
	b. Petugas Pengendali Operasi Disiplin Angkutan Umum/Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ¹	OB	2.500.000
	c. Petugas Juru Parkir Berlangganan	OB	1.000.000
	d. Teknisi Kelistrikan Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	2.500.000
	e. Tenaga Operator Data Jaringan PJU	OB	2.000.000
2.	Pengendalian Disiplin Angkutan Umum/Operasi Penegakan Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan*		
	a. Anggota Pengendali Operasi ¹	OH	150.000
	b. Pengendali Operasi ²	OH	100.000
	c. Anggota Pengendali Operasi ³	OH	75.000

Keterangan: * Khusus pengamanan pada hari besar/hari raya/hari-hari tertentu

¹ Non-PNS pada Dinas Perhubungan

² TNI/Polri

³ TNI/Polri

19. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan meliputi jasa tenaga teknis pertanian dan pangan serta jasa tenaga perikanan/tenaga operasional pos kesehatan ikan terpadu. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan diberikan sebagai berikut:

- a. jasa tenaga teknis pertanian dan pangan

Tabel B.39

Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Penjaga Ternak	OB	1.300.000
2.	Petugas Pemelihara Ternak	OB	1.300.000
3.	Petugas Pemelihara Tanaman	OB	1.300.000
4.	Petugas Persiapan Lahan	OH	100.000

5.	Petugas Penanaman	OH	100.000
6.	Petugas Pemanenan	OH	100.000
7.	Petugas Pengembangan pembenihan dan pembibitan Pertanian/ Perkebunan:		
	a. Penjemuran	OH	90.000
	b. Penampian	OH	90.000
	c. Pengepakan	OH	90.000

- b. jasa tenaga perikanan/tenaga operasional pos kesehatan ikan terpadu

Tabel B.40
Honorarium Tenaga Perikanan/Tenaga Operasional Pos Kesehatan Ikan Terpadu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pendidikan S 1	OB	2.500.000
2.	Pendidikan D 3	OB	2.000.000
3.	Juru Lelang Ikan	OB	1.500.000
4.	Juru Timbang Ikan	OB	1.500.000
5.	Juru Catat	OB	1.500.000
6.	Juru Bayar	OB	1.500.000
7.	Kasir Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	OB	1.500.000

20. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan dapat diberikan kepada pengolah data kearsipan, dengan satuan Orang per Bulan (OB) dan dapat diberikan 12 (dua belas) bulan. Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.41
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
----	--------	--------	--------------

1.	Sarjana	OB	2.000.000
2.	Diploma	OB	1.750.000
3.	SMA	OB	1.500.000
4.	Petugas Arsip Berkas Jaminan Kesehatan	OB	1.500.000
5.	Petugas Pengelola Arsip Perangkat Daerah	OB	1.250.000
6.	Petugas Pemilah Arsip SKA	Lembar	300.000

- Catatan : 1. Petugas Pengelola Arsip Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) orang pada tiap Perangkat Daerah; dan
2. Petugas Arsip pada BKPSDM sebanyak 3 (tiga) orang.

21. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.42
Honorarium Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Instruktur vocal	OK	250.000
2.	Pengiring music	OK	350.000
3.	Pelatih <i>Marching Band</i>	OB	1.500.000

22. Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Belanja jasa tenaga administrasi merupakan honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan. Honorarium TKK diberikan berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan. Honorarium tersebut diberikan dengan satuan Orang per Bulan (OB) yang dianggarkan pada setiap Perangkat Daerah tempat pelaksana tersebut bertugas. Penganggaran honorarium bagi Honorer/TKK/THL/Tidak Tetap, dapat menggunakan:

- kegiatan yang berkenaan; dan/atau
- kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Pendukung Perkantoran Non-PNS.

Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mencakup Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Belanja Jasa Tenaga Administrasi meliputi:

- a. honorarium pegawai tenaga kontrak kerja Pemerintah Daerah dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
- b. honorarium pegawai tenaga kontrak kerja Pemerintah Daerah dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan Diploma yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
- c. honorarium pegawai tenaga kontrak kerja Pemerintah Daerah dengan tingkat pendidikan Sarjana yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
- d. petugas administrasi kecamatan;
- e. petugas administrasi kelurahan; dan
- f. petugas administrasi perizinan.

Belanja jasa tenaga administrasi diberikan sebagai berikut:

- a. Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

Tabel B.43

Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

No	Mas Kerja	Satuan	Tingkat Pendidikan	
			SD	SMP
1.	Masa kerja 12-14 tahun	OB	2.525.000	2.685.000
2.	Masa kerja 15-17 tahun	OB	2.675.000	2.845.000
3.	Masa kerja 18-20 tahun	OB	2.825.000	3.005.000
4.	Masa kerja 21-23 tahun	OB	3.005.000	3.170.000
5.	Masa kerja 24-26 tahun	OB	3.125.000	3.355.000

6.	Masa kerja 27-29 tahun	OB	3.325.000	3.585.000
7.	Masa kerja 30-31 tahun	OB	3.485.000	3.695.000
8.	Masa kerja 32 tahun ke atas	OB	3.645.000	3.805.000

- b. Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Diploma yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

Tabel 2.44

Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Diploma yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

No	Mas Kerja	Satuan	Tingkat Pendidikan	
			SMA/D1/ D2	D3
1.	Masa kerja 12-14 tahun	OB	2.845.000	3.005.000
2.	Masa kerja 15-17 tahun	OB	3.005.000	3.170.000
3.	Masa kerja 18-20 tahun	OB	3.170.000	3.325.000
4.	Masa kerja 21-23 tahun	OB	3.425.000	3.485.000
5.	Masa kerja 24-26 tahun	OB	3.485.000	3.595.000
6.	Masa kerja 27-29 tahun	OB	3.645.000	3.805.000
7.	Masa kerja 30-31 tahun	OB	3.805.000	3.975.000
8.	Masa kerja 32 tahun ke atas	OB	3.975.000	4.135.000

- c. Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sarjana yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

Tabel 2.45

Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Daerah dengan Tingkat Pendidikan Sarjana yang Diangkat Berdasarkan Keputusan Bupati

No	Mas Kerja	Satuan	Tingkat Pendidikan	
			S 1	S 2
1.	Masa kerja 12-14 tahun	OB	3.170.000	3.170.000
2.	Masa kerja 15-17 tahun	OB	3.325.000	3.325.000
3.	Masa kerja 18-20 tahun	OB	3.485.000	3.485.000
4.	Masa kerja 21-23 tahun	OB	3.645.000	3.805.000
5.	Masa kerja 24-26 tahun	OB	3.805.000	3.975.000
6.	Masa kerja 27-29 tahun	OB	3.975.000	4.135.000
7.	Masa kerja 30-31 tahun	OB	4.125.000	4.295.000
8.	Masa kerja 32 tahun ke atas	OB	4.295.000	4.455.000

d. Petugas Administrasi Kecamatan

Honorarium tenaga honorer diberikan untuk pencapaian indikator target keluaran (*output*) kegiatan atau kinerja kegiatan. Honorarium tenaga honorer petugas administrasi kecamatan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.46

Honorarium Tenaga Honorer Petugas Administrasi Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Pelayanan Terpadu (PATEN) Kecamatan	OB	2.000.000

Catatan:

Petugas PATEN pada Kecamatan maksimal 7 (tujuh) orang.

e. Petugas Pelayanan Kelurahan

Honorarium petugas administrasi kelurahan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.47

Honorarium Petugas Pelayanan Kelurahan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Pelayanan Kelurahan	OB	1.500.000

Catatan: Petugas Pelayanan Kelurahan maksimal 3 (tiga) orang

f. Petugas Administrasi Perijinan dan Pelayanan

Tabel B.48
Petugas Administrasi Perijinan dan Pelayanan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Help Desk Unit Layanan Pengadaan-LPSE	OB	1.500.000
2.	Tenaga Administrasi Unit Layanan Pengadaan – LPSE	OB	1.500.000
3.	Operator Pengelola Aset Desa (SIPADES) – DPMPD	OB	1.500.000
4.	Operator OM SPAN Desa - DPMPD	OB	1.500.000
5.	Operator Pelayanan Dana Desa – DPMPD	OB	1.500.000
6.	Operator PRODESSEL - DPMPD	OB	1.500.000
7.	Operator SISKEUDES – DPMPD	OB	1.500.000
8.	Operator Pencairan Keuangan Desa (Pada Dinas dan Kecamatan) – DPMPD	OB	1.500.000

g. Petugas Administrasi Perizinan

Guna meningkatkan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberikan honorarium kepada petugas layanan perizinan yang dibayarkan setiap bulan. Honorarium petugas administrasi perizinan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.49
Honorarium Petugas Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Layanan Perijinan DPMPTSP	OB	1.500.000

23. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Honorarium tenaga operator komputer diberikan kepada pegawai Non-PNS yang dilibatkan dalam kegiatan berdasarkan keahlian/kemampuan teknisnya. Honorarium tenaga operator komputer diberikan untuk pencapaian indikator target keluaran

(*output*) kegiatan atau kinerja kegiatan. Honorarium jasa tenaga operator komputer, diberikan kepada:

- a. petugas administrasi ketenagakerjaan;
- b. tenaga/petugas/pengelola administrasi kependudukan;
- c. operator/pengolah data akuntansi dan keuangan tingkat Pemerintah Daerah;
- d. operator/pengolah data pada Perangkat Daerah dan BLUD; dan
- e. operator/petugas entry data.

Honorarium jasa tenaga operator komputer diberikan sebagai berikut:

- a. Petugas Administrasi Ketenagakerjaan

Penganggaran Honorarium Petugas Administrasi Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut. Honorarium Petugas Administrasi Ketenagakerjaan diberikan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel B.50

Honorarium Petugas Administrasi Ketenagakerjaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Antar Kerja sebagai Petugas Lapangan	OB	2.000.000
2.	Petugas Antar Kerja sebagai Operator Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) Konselor Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Informasi Pasar Kerja (IPK)	OB	2.000.000
3.	Petugas Antar Kerja sebagai Operator <i>Job Matching</i> dan Pemanggilan Pencari Kerja	OB	2.000.000
4.	Petugas Operator Kartu AK 1 (Kartu Kuning)	OB	2.000.000

- b. Tenaga/Petugas/Pengelola Administrasi Kependudukan

Penganggaran Honorarium Tenaga/Petugas/Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut. Honorarium Tenaga/Petugas/ Pengelola Administrasi Kependudukan diberikan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel B.51
Honorarium Tenaga/Petugas/Pengelola Administrasi
Kependudukan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga/Petugas Administrator, Operator, Regitrator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	OB	2.500.000
2.	Tenaga Administrator <i>Database</i> (ADB) Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) ¹	OB	2.500.000
3.	Tenaga/Petugas Pengelola Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pemilah, <i>entry</i> data, <i>scanning</i> , dan penataan)	OB	2.500.000
4.	Tenaga/Petugas Pengolah Data Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal	OB	2.000.000
5.	Petugas/ <i>Entry</i> Data Penduduk/ Keluarga/Domisili	Orang/ Keluarga	1.300
6.	Petugas Pendata Rukun Tetangga/Rukun Warga	Orang/ Penduduk	650
7.	Tenaga <i>Entry</i> Biodata Warga Negara Indonesia (WNI)	Orang/ Berkas	1.000
8.	Tenaga Data Penghapusan Biodata Penduduk	Orang/ Biodata	300
9.	Petugas <i>Scanning/Entry</i> Data/ Dokumen Kependudukan	OB	2.000.000

Keterangan:

¹⁾ *Administrator Database SIM ADB SIAK. dengan satuan Orang per Bulan (O/B)*

- c. Operator/Pengolah Data Akuntansi dan Keuangan Tingkat Pemerintah Daerah

Honorarium operator/pengolah data akuntansi dan keuangan tingkat Pemerintah Daerah diberikan kepada pegawai Non-PNS yang di lakukan perikatan kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, yang dibayarkan dengan satuan Orang per Bulan (OB). Honorarium operator/pengolah data akuntansi dan keuangan tingkat Pemerintah Daerah diberikan sebagai berikut:

Tabel B.52

Honorarium Operator/Pengolah Data Akuntansi dan Keuangan Tingkat Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pendidikan S1/D4	OB	2.500.000
2.	Pendidikan D 3	OB	2.000.000
3.	Pendidikan SMA/SMK	OB	1.500.000

d. Operator/Pengolah Data pada Perangkat Daerah dan BLUD

Honorarium operator/pengolah data pada Perangkat Daerah dan badan layanan umum Daerah diberikan sebagai berikut:

Tabel B.53

Honorarium Operator/Pengolah Data pada Perangkat Daerah dan BLUD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Operator Input Data e-Sakip	O/Tw	2.000.000
2.	Operator Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	OB	2.500.000

Catatan : Operator e-Sakip dan Operator RKA/DPA hanya 1 (satu) orang pada setiap Perangkat Daerah.

e. Operator/Petugas *Entry* Data

Honorarium Operator/Petugas *Entry* Data diberikan kepada pegawai Non-PNS yang di lakukan perikatan kerja pada Perangkat Daerah. yang dibayarkan dengan satuan Orang per Bulan (OB) maksimal 12 (dua belas) bulan. Honorarium operator/petugas *entry* data diberikan kepada Non-PNS dengan besaran sebagai berikut:

Tabel B.54
Honorarium Operator/Petugas *Entry* data

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengawas Menara Telekomunikasi	OB	3.000.000
2.	Operator <i>Call Center</i> Kedaruratan 112	OB	2.750.000
3.	Operator Pengolah Data Statistik	OB	2.000.000
4.	Tenaga <i>Entry</i> /Pengolah Data Badan Pendapatan Daerah	Berkas	1.000
5.	Petugas Pengumpul Data Tanda Terima SPPT PBB-P2	Lembar	1.000
6.	<i>Quality Assurance</i> IT	OB	2.000.000
7.	Operator Autocad Bangunan	OB	2.500.000
8.	Estimator Bangunan Gedung	OB	2.500.000
9.	Operator Gambar	OB	1.500.000
10.	Operator SIG (Sistem Informasi Geografis)	OB	1.500.000
11.	Operator Arsip <i>Siteplan</i>	OB	1.500.000
12.	Petugas Pengolah <i>Database</i> / Laporan Perkembangan Harga Bahan Pokok dan Usaha Perdagangan (2 Org x 12 Bln)	OB	3.000.000
13.	Operator/Pengolah Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (1 org x 3 bulan)	O/Tw	2.000.000

Catatan:

1. Pengawas Telekomunikasi paling banyak 5 orang; dan
2. Operator data statistik paling banyak 2 orang.

24. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Belanja jasa tenaga pelayanan umum merupakan honorarium yang diberikan kepada:

- a. instruktur;
- b. tenaga pelaksanaan upacara;
- c. upah tukang;
- d. penunjang kelancaran tugas Bupati. Wakil Bupati. dan Sekretaris Daerah; dan
- e. jasa paket/pengiriman.

Penganggaran Honorarium Tenaga Pelayanan Umum diberikan untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan. Honorarium Tenaga Pelayanan Umum diberikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan.

Belanja jasa tenaga pelayanan umum diberikan sebagai berikut:

- a. Instruktur

Tabel B.55
Honorarium Instruktur

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Instruktur Pemusatan Pelatihan di Bidang Olahraga	OK	600.000
2.	Instruktur Senam	OK	300.000

- b. Tenaga Pelaksanaan Upacara

Tabel B.56
Honorarium Tenaga Pelaksanaan Upacara

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pembina/Inspektur Upacara	OK	2.000.000
2.	Komandan Upacara	OK	1.400.000
3.	Perwira Upacara	OK	500.000
4.	Pejabat Pembaca Teks Proklamasi	OK	500.000
5.	Petugas Pembaca Teks Pancasila/Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Teks Lainnya	OK	500.000

6.	Personil Korps Musik	OK	200.000
7.	Pasukan Upacara	OK	3.400.000

c. Upah Tukang

Tabel B.57
Upah Tukang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tukang Bangunan	OH	150.000
2.	Tukang Angkut	OH	150.000

d. Penunjang Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah

Penganggaran Honorarium Tenaga Pelayanan Umum diberikan untuk Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan dan diberikan dengan satuan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel B.58
Honorarium Penunjang Kelancaran Tugas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga/Petugas Protokoler Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.500.000

e. Jasa Paket/Pengiriman

Tabel B.59
Jasa Paket/Pengiriman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pengiriman Alat Obat Kontrasepsi	Paket	321.000
2.	Jasa Paket/ Pengiriman Surat	Dokumen	25.000

25. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Tenaga ahli/pakar diberikan kompensasi jasa keahliannya sesuai pengalaman dan tingkat pendidikan. Honorarium tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam rangka pendampingan kegiatan atau pencapaian keluaran (*output*)/tahap/*suboutput* kegiatan. Satuan Honorarium tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud yaitu Orang per Bulan (OB) selama kegiatan dilaksanakan. Belanja jasa tenaga ahli diberikan sebagai berikut:

a. Jasa Tenaga Ahli

Tabel B.60
Jasa Tenaga Ahli

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Ahli Akuntansi		
	Setingkat S1 Bepengalaman	OB	7.000.000
	Setingkat S2 Bepengalaman	OB	9.500.000
	Setingkat S3 Bepengalaman	OB	12.500.000
2.	Tenaga Ahli Arsitek		
	Setingkat S1 Bepengalaman	OB	6.500.000
	Setingkat S2 Bepengalaman	OB	8.000.000
	Setingkat S3 Bepengalaman	OB	9.500.000
	Tenaga Ahli Struktur	OB	6.500.000
3.	Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi		
	1. Setingkat S1		
	Bepengalaman 1 s/d 3 tahun	OB	6.500.000
	Bepengalaman di atas 3 tahun	OB	8.000.000
	2. Setingkat S2		
	Bepengalaman 1 s/d 3 tahun	OB	10.000.000
	Bepengalaman di atas 3 tahun	OB	11.500.000
	3. Setingkat S3		
	Bepengalaman 1 s/d 3 tahun	OB	12.000.000

	Berpengalaman di atas 3 tahun	OB	13.500.000
4.	Tenaga Ahli Sipil		
	Tenaga Ahli Mekanikal dan Elektrikal	OB	6.500.000
	Tenaga Ahli Tehnik Sipil	OB	6.500.000
	Praktisi Sistem Informasi Geografis (SIG) Penataan Ruang	OB	4.750.000
5.	Analisis Laboratorium		
	S1 dan sederajat	OB	4.250.000
	D3 dan sederajat	OB	3.500.000
	SMA dan sederajat	OB	3.000.000
6.	Tenaga Ahli Teknologi Informasi (IT) (bersertifikat)		
	S2 dan sederajat	OB	11.500.000
	S1 dan sederajat	OB	8.500.000
	<i>IT Support S1</i>	OB	4.500.000
	<i>IT Support D3</i>	OB	3.000.000
	Tenaga Laboran	OB	2.500.000
7.	Tenaga Ahli Hukum		
	Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	OB	3.500.000
	Tenaga Ahli Hukum	OB	2.500.000
	Tenaga Ahli S1 Hukum (Kantor Advokat/Pengacara)	OJ	2.000.000
8.	Tenaga Ahli Lainnya		
	Tenaga ahli/motivator Anti-Narkoba	OK	500.000
	Pakar/Tenaga Ahli Pengadaan	OB	4.800.000
	Tenaga Ahli Struktur	OB	6.500.000
	Tenaga Ahli Lingkungan Penyusunan Dokumen penilaian Lingkungan Hidup	OP	10.000.000
	Tenaga Ahli Pengukuran Kualitas Lingkupan Penyusunan Dokumen penilaian Lingkungan Hidup	OP	8.000.000
	Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	OB	7.800.000
	Tenaga bersertifikat BNSP/Pusat	OJ	75.000
	Tenaga terdaftar pada LPK swasta	OJ	50.000
	Tenaga Administrasi Publik S 2	OB	11.500.000

	Tenaga Administrasi Publik S 2	OB	8.500.000
	Honorarium <i>Surveyor</i> / Narasumber/Tenaga Ahli/Pendamping Akreditasi yang tersertifikasi	OK	2.700.000

Catatan:

- pengadaan tenaga ahli perseorangan dilaksanakan melalui proses seleksi tim gabungan;
- jumlah tenaga ahli/fasilitator pendamping kegiatan paling banyak 5 (lima) orang; dan
- setiap fraksi DPRD dapat mengangkat tenaga ahli sebanyak 1 (satu) orang sebagai jasa tenaga ahli.

b. Jasa Survey/Monitoring/Pendataan

Jasa survey/monitoring dan pendataan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) honorarium tim survey/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan diberikan kepada pegawai Non-PNS yang dilibatkan dalam kegiatan survey/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan;
- 2) satuan honorarium tim survey/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan adalah Orang per Hari (OH); dan
- 3) tim survey/monitoring/pendataan/penertiban/pengawasan fisik lapangan tidak dapat merangkap dan menerima honorarium sebagai anggota tim kerja dalam kegiatan yang sama.

Besaran jasa survey/monitoring dan pendataan ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.61
Jasa Survey/Monitoring/Pendataan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honor Survey	OH	150.000
2.	Honor Monitoring	OH	150.000

3.	Honor Pendataan	OH	150.000
4.	Honor Pengawasan	OH	150.000
5.	Honor Survey/Monitoring/ Pendataan/Pengawasan di Lingkup Kecamatan	OH	75.000

Catatan:

Petugas survey/monitoring/pendataan maksimal 3 (tiga) orang.

26. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Belanja jasa tenaga kebersihan merupakan honorarium yang diberikan kepada Non-ASN yang ditugaskan sebagai petugas/tenaga kebersihan, penyapu jalanan, makam, taman, pemangkas pohon, kebersihan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), penarik retribusi kebersihan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tenaga lainnya yang setara dapat dibayarkan per orang per bulan. Belanja jasa tenaga kebersihan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.62
Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Kebersihan Melalui Penyedia	OB	2.500.000
2.	Petugas Kebersihan (Tidak) Melalui Penyedia	OB	2.000.000
3.	Satuan Petugas Kebersihan dan Pertamanan RSUD		
	Koordinator	OB	2.900.000
	Kepala Regu	OB	2.500.000
	Kepala Taman	OB	2.450.000
	Anggota Taman/Kebersihan	OB	2.400.000
7.	Petugas Kebersihan TPA	OB	2.250.000
8.	Pengawas Kebersihan/Pesapon/ Ruang Terbuka Hijau (RTH)/TPA/ Lingkungan Hidup	OB	1.750.000
9.	Pesapon Jalan/Taman/RTH	OB	2.000.000
10.	Penanaman Pohon pada DLHK	OP	125.000
11.	Pengawas Petugas Kebersihan DLHK	OB	2.500.000

12.	Petugas Pemotong Rumput DLHK	OB	1.700.000
13.	Petugas Perawatan Taman DLHK	OB	1.500.000
14.	Petugas Perawatan Pohon DLHK	OB	1.500.000
15.	Penebang Pohon DLHK	OP	400.000
16.	Tukang Galian Lumpur	OH	150.000
17.	Tukang Babat Rumput	OH	150.000

27. Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Belanja jasa keamanan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.63

Honorarium Jasa Tenaga Keamanan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum *	OH	150.000
2.	Tenaga untuk pengamanan pengadaan/pembebasan lahan	OB	1.500.000
3.	Tenaga Kesehatan Kegiatan Lapangan	OK	1.200.000
4.	Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	OK	1.000.000
5.	Tenaga Pengamanan Naskah	OH	100.000
6.	Jasa Pengamanan melalui penyedia jasa	OB	2.500.000
7.	Jasa Pengamanan (tidak) melalui penyedia jasa	OB	2.000.000
8.	Petugas Pengamanan Kawasan Pusat Pemerintahan (PUSPEM)/RTH	OB	2.000.000
9.	Petugas Keamanan Stand Pameran	OH	300.000
10.	Petugas Keamanan/Piket Malam pada Penyelenggaraan Diklat Pegawai	OH	40.000
11.	Penjaga Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pemerintah	OB	1.500.000

12.	Penjaga Taman Makam Pahlawan	OB	1.500.000
13.	Bantuan Tugas Pengamanan	OH	50.000
14.	Satuan Petugas Pengamanan RSUD		
	Koordinator	OB	2.750.000
	Kepala Regu	OB	2.350.000
	Anggota	OB	2.250.000

Catatan:

* Bantuan Tugas Pengamanan melibatkan TNI dan POLRI.

28. Belanja Jasa Tenaga Supir

Penganggaran Honorarium Jasa Tenaga Supir berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan, diberikan dengan satuan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Belanja jasa tenaga supir diberikan sebagai berikut:

Tabel B.64
Honorarium Jasa Tenaga Supir

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Supir Mobil Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	OB	1.500.000
2.	Supir Ambulans/Puskesmas Keliling (Pusling)	OB	2.000.000
3.	Supir Truk	OB	2.000.000
4.	Supir Truk PJU	OB	2.000.000
5.	Supir mobil <i>Road Sweeper</i> (Penyapu Jalan)	OB	2.000.000
6.	Supir Motor Sampah	OB	1.750.000
7.	Supir Truk Sampah/Truk Air/ Material/Ruang Terbuka Hijau (RTH)	OB	2.000.000
8.	Supir Truk Tangki Pertamanan	OB	2.000.000
9.	Supir Sepeda Motor Gerobak/Tangki Air	OB	1.500.000
10.	Supir Kendaraan Lumpur Tinja	OB	2.000.000

11.	Supir Mobil Perpustakaan Keliling	OB	2.000.000
12.	Supir Kendaraan Air Bersih	OB	2.000.000

29. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak

Penganggaran Honorarium Tenaga Juru Masak diberikan untuk memenuhi kelancaran kegiatan dan program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan, diberikan dengan satuan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Belanja jasa tenaga juru masak diberikan sebagai berikut:

Tabel B.65
Honorarium Jasa Tenaga Juru Masak

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Juru Masak pada RSUD	OB	1.900.000
2.	Juru Masak Panti	OB	1.750.000

30. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

Penganggaran Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik diberikan untuk memenuhi kelancaran kegiatan dan program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan, diberikan Orang/Bulan maksimal 12 bulan.

Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik diberikan sebagai berikut:

Tabel B.66
Honorarium Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Perbengkelan pada UPT Peralatan dan Perbengkelan DLHK:		

	pendidikan S1 dan sederajat	OB	2.500.000
	pendidikan D3 dan sederajat	OB	2.000.000
	pendidikan D1, SLTA, dan sederajat	OB	1.750.000
2.	Operator/Mekanik Mesin Kendaraan/Mekanik Perbengkelan/ Pengelasan		
	Mekanik	OB	2.500.000
	Pembantu Mekanik	OB	1.750.000
3.	Tenaga Pembantu Teknisi Kelistrikan PJU		
		OB	2.000.000
4.	Tenaga Pemasangan KWH Meter	Orang/ Pekerjaan	600.000

31. Belanja Jasa Audit/ *Surveillance International Standards Organization* (ISO)

Besaran belanja jasa audit/ *surveillance International Standards Organization* (ISO) ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.67

Jasa Audit/ Surveillance International Standards Organization

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sertifikasi Desainer Multimedia	Orang	1.300.000
2	Sertifikasi Desain Grafis	Orang	1.300.000
3	Sertifikasi Teknisi Komputer	Orang	1.300.000
4	Sertifikasi Teknisi Jaringan Komputer	Orang	1.300.000
5	Biaya Uji PIRT	Paket	3.000.000
6	Biaya Sertifikasi Halal	Paket	3.500.000
7	Biaya Merek Dagang (MD)	Paket	3.500.000
8	Biaya Registrasi Sertifikasi Tanah	Per Bidang	2.000.000
9	Sertifikasi Operator Komputer	Orang	1.300.000
10	Sertifikasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Orang	1.750.000
11	Ijin Siaran Radio	Tahun	5.000.000

12	Biaya Akta Notaris	Paket	3.000.000
13	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Kurang dari 50 Tipe RSNP	Paket	19.900.000
14	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 50 -100 Tipe RSNP	Paket	32.900.000
15	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 50 -100 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	39.200.000
16	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 50 -100 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	32.900.000
17	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 101-300 Tipe RSNP	Paket	39.200.000
18	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 101-300 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	47.600.000
19	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 101-300 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	39.200.000
20	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 301 -700 Tipe RSNP	Paket	56.000.000
21	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 301 -700 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	77.000.000
22	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 301-700 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	47.600.000
23	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 70 -1000 Tipe RSNP	Paket	77.000.000
24	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 701-1000 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	87.500.000
25	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur 701-1000 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	77.000.000
26	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Lebih dari 1000 Tipe RSNP	Paket	87.500.000
27	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Lebih dari 1000 Tipe Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Paket	98.000.000
28	Biaya sertifikasi Sertifikasi ISO 9001: 2008 Puskesmas	Per Puskesmas	5.000.000
29	Biaya Sertifikasi Diklat Pegawai/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan	Per Sertifikat	150.000

	Pelatihan (STTPP) dan Penulisan		
30	Biaya Sertifikasi <i>Assessment</i> KAN (Lingkungan Hidup)	Per Sertifikat	12.500.000
31	Biaya Sertifikasi Pemusnahan Limbah Medis	Per Kg	20.000
32	Biaya Sertifikasi Lapangan Uji Label Benih Padi	Per Kg	200
33	Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Legalitas Produk	Per Produk	1.500.000
34	Biaya Sertifikasi Merek	Per Merek	600.000
35	Tarif Akreditasi Rumah Sakit Tempat Tidur Lebih dari 1000 Tipe Rumah Sakit Khusus (RSK)	Paket	87.500.000
36	Sertifikasi <i>Engine Tune Up</i>	Orang	1.300.000
37	Biaya Sertifikasi Kalibrasi Alat Laboratorium	Per Puskesmas	3.000.000
38	Biaya Sertifikasi kalibrasi Alat Kesehatan	Per Puskesmas	8.000.000
39	Sertifikasi Operator Jahit	Orang	1.250.000
40	Sertifikasi <i>Welder</i>	Orang	2.000.000
41	Sertifikasi Las <i>Shielded Metal Arc Welding</i> (SMAW)	Orang	1.750.000
42	Biaya Sertifikasi Pemusnahan Limbah Medis Vaksinasi Covid 19	Per Kg	20.000
43	Biaya Sertifikasi Pemusnahan Limbah Medis Sampel Covid 19	Per Kg	20.000
44	Sertifikat Operator Forklift	Orang	1.800.000
45	Penerbitan SIO Forklift	Orang	1.800.000

32. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan

Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan merupakan honorarium yang diberikan kepada wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih, dan asisten pelatih. Uraian, satuan, dan besaran biaya honorarium wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih, dan asisten pelatih sebagai berikut:

Tabel B.68
Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Juri/Penilai	OK	200.000

33. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

Besaran belanja jasa penyelenggaraan acara merupakan pemberian biaya transportasi kepada peserta rapat untuk menunjang pelaksanaan kelancaran kegiatan.

Tabel B.69
Transportasi Peserta Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Peserta Rapat	OK	100.000

34. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

Besaran belanja jasa kontribusi asosiasi ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.70
Jasa Kontribusi Asosiasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Iuran Asosiasi/Aliansi/Forum Pemerintah Daerah	Paket	70.000.000

35. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

Besaran belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.71
Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Laundry</i>	Kg	20.000
2.	<i>Laundry Sofa</i>	Per Dudukan	150.000
3.	<i>Laundry Karpét</i>	Per M ²	40.000
4.	<i>Laundry Vertical Blind</i>	Per M ²	25.000

5.	<i>Laundry</i> Gordyn	Per M ²	25.000
6.	<i>Laundry</i> Kursi Kantor Busa/Kulit	Per Dudukan	25.000

36. Belanja Jasa Pengolahan Sampah

Penganggaran Honorarium Jasa Pengolahan Sampah diberikan untuk memenuhi kelancaran kegiatan dan program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan, diberikan dengan satuan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Belanja jasa pengolahan sampah merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas pengelola sampah diberikan sebagai berikut:

Tabel B.72
Honorarium jasa Pengolahan Sampah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	OB	2.250.000
2.	Tenaga Pengelola Sampah Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS3R)	OB	1.500.000
3.	Kernet Alat Berat/Truk Sampah/Truk Air Material/ Ruang Terbuka Hijau (RTH)	OB	1.500.000
4.	Operator Alat Berat	OB	2.500.000

37. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Besaran belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.73
Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Pest Control</i>	Kegiatan	10.800.000

38. Belanja Jasa Pengukuran Tanah

Penganggaran Honorarium Jasa Pengukuran Tanah diberikan untuk memenuhi kelancaran kegiatan dan program berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan.

Besaran belanja jasa pengukuran tanah ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.74
Jasa Pengukuran Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Penerbitan Sertifikat Tanah	OK	2.500.000
2.	Fasilitator Pengadaan Tanah	OK	750.000
3.	Saksi Batas Tanah	OK	200.000
4.	Biaya Petugas Sertifikasi Tanah	OB	300.000
5.	Petugas Data Ukur Tanah	OK	2.500.000
6.	Petugas Gambar Tanah	OK	2.500.000
7.	Petugas Pengolah Data Tanah	OK	2.500.000
8.	Petugas Penetapan Hak Tanah	OK	2.500.000
9.	Petugas pengamanan BMD Tanah	OB	1.900.000

39. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

Tabel B.75
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik radio	Per <i>On Air</i>	5.000.000
2.	Advetorial di media cetak mingguan - Press Release	Per Terbit	500.000
3.	Advetorial di media elektronik TV Kegiatan seremonial/pembukaan/penutupan kegiatan tingkat daerah/ MUSRENBANG Daerah	Per Tayang	27.500.000
4.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000
5.	Advetorial di media cetak mingguan - Berwarna	Per Halaman	20.000.000
6.	Advetorial di media cetak	Per	10.000.000

	mingguan - Hitam Putih	Halaman	
7.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik tv	Per Paket	12.500.000
8.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik internet	Per Tayang	5.000.000
9.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Berwarna	Per Halaman	20.000.000
10.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000
11.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Nasional Berwarna	Per Halaman	25.000.000
12.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak Harian Nasional Hitam Putih	Per Halaman	20.000.000
13.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Berwarna	Per Halaman	15.000.000
14.	Publikasi	Paket	1.000.000
15.	Publikasi	Paket	1.500.000
16.	Publikasi	Paket	2.000.000

40. Belanja Tagihan Telepon

Penganggaran Tagihan Telepon di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja tagihan telepon ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.76
Belanja Tagihan telepon

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Jasa Telepon Shelter/Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Bulan	500.000
2.	Tagihan Telepon	Menit	100

41. Belanja Tagihan Air

Penganggaran Tagihan Air di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja tagihan air ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.77
Belanja Tagihan Air

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sosial Umum Gol. Tarif SI Blok II (>40M ³)	Per M ³	1.125
2.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok II (>40M ³)	Per M ³	7.250
3.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok II B (21 s.d. 40M ³)	Per M ³	6.600
4.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok II A (11 s.d. 20M ³)	Per M ³	5.150
5.	Instalasi Pemerintah (R5) Blok I (0 s.d. 10M ³)	Per M ³	3.900
6.	Beban Tetap Bulanan Instalasi Pemerintah (R5)	Per Bulan	19.500
7.	Beban Tetap Bulanan Sosial Khusus S2	Per Bulan	5.625
8.	Beban Tetap Bulanan Sosial Umum Gol. Tarif SI	Per Bulan	5.625
9.	<i>Govement Institution Office</i>	M3	9.800
10.	Denda Keterlambatan Instansi Pemerintah I (R5)	Per Bulan	5.000
11.	Denda Keterlambatan Sosial SI s.d. S2	Per Bulan	5.000

42. Belanja Tagihan Listrik

Penganggaran Tagihan Listrik di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja tagihan listrik ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.78
Belanja Tagihan Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Gol P-1/TR 450 VA-biaya beban	kVA/Bulan	20.000
2.	Gol P-1/TR 6600 s/d 200 VA – Reguler	Rp/kVArh	1.352
3.	Gol P-1/TR 2200 s/d 5500 VA – Reguler	Rp/kVArh	1.076
4.	Gol P-1/TR 1300 VA – Reguler	Rp/kVArh	1.049
5.	Gol P-1/TR 900 VA – Reguler	Rp/kVArh	600
6.	Gol P-1/TR 450 VA – Reguler	Rp/kVArh	575
7.	Gol P-1/TR 900 VA-Biaya Beban	kVA/Bulan	24.600
8.	Gol P-3/TR – Prabayar	Rp/kVArh	1.352
9.	Gol P-1/TR 6600 s/d 200 VA – Prabayar	Rp/kVArh	1.352

10.	Gol P-1/TR 2200 s/d 5500 VA – Prabayar	Rp/kVArh	1.076
11.	Gol P-1/TR 1300 VA – Prabayar	Rp/kVArh	1.049
12.	Gol P-1/TR 900 VA-Prabayar	Rp/kVArh	760
13.	Gol P-1/TR 450 VA-Prabayar	Rp/kVArh	685
14.	Gol P-3/TR – Reguler	Rp/kVArh	1.352
15.	P-1/TR 6.600 VA sd 200 KVA	KVA	1.445
16.	P-3 /TR	KVA	1.445
17.	Belanja Jasa Listrik Shelter/Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Bulan	500.000

43. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Penganggaran Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan di anggarakan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja kawat/faksimili/internet/televisi berlangganan ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.79

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Jasa Tagihan TV Berlangganan	Paket	750.000
2.	Paket Internet	Per Bulan	150.000
3.	Belanja Jasa Tagihan Internet	Paket	500.000
4.	Belanja Jasa Tagihan Internet	Paket	1.200.000
5.	Belanja Internet Shelter/Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	OB	350.000
6.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ Pos Belanja Internet Kantor (Dinas Kesehatan)	Bulan	12.000.000
7.	Biaya Paket Data dan Komunikasi (Diklat)	Orang	100.000
8.	Belanja internet aplikasi SPGDT / PSC 119	Bulan	1.830.000
9.	Jasa Sewa Internet Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Bulan	25.000.000

10.	Jasa Sewa Internet Internasional 1000 Mbps	Bulan	304.238.844
11.	Jasa Sewa Internet Domestik 3000 Mbps	Bulan	195.761.156
12.	Last Mile Domestik 100 Mbps	Bulan	22.500.000
13.	Belanja internet aplikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)/ <i>Public Safety Center (PSC) 119</i>	Bulan	1.830.000
14.	Jasa sewa internet internasional 2000 Mbps	Paket	608.477.688
15.	Jasa sewa internet Domestik 6000 Mbps	Paket	391.522.312
16.	Jasa Internet Platinum - <i>bandwith</i> 20 Mbps	Bulan	4.500.000
17.	Jasa Internet Primanet - <i>bandwith</i> 50 Mbps	Bulan	6.500.000
18.	Aplikasi SMILE	Paket	270.000

44. Belanja Paket/Pengiriman

Penganggaran Belanja Paket/Pengiriman di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja paket/pengiriman ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.80
Belanja Paket/Pengiriman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendistribusian Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)	OK	500.000
2.	Biaya Pengakutan Alat Standar	OK	3.000.000
3.	Pendistribusi Pendamping Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan PKM Kecamatan ke Desa	OK	50.000
4.	Pendistribusi Pendamping Makanan Tambahan (PMT) ke Puskesmas	O/Pkm	150.000

45. Belanja Penambahan Daya

Besaran belanja penambahan daya ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.81

Belanja Penambahan Daya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Listrik Pasang KWH Baru/ Tambah Daya Identitas (ID) Pelanggan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Paket	25.000.000
2.	Tambah Daya Listrik	Paket	25.000.000
3.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 450 VA	Paket	230.000
4.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 900 VA	Paket	863.000
5.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 1300 VA	Paket	1.238.000
6.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 2200 VA	Paket	2.082.000
7.	Biaya pasang baru listrik prabayar daya 3500 VA	Paket	3.411.500
8.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 450 VA	Paket	242.900
9.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 9000 VA	Paket	1.390.900
10.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 2200 VA	Paket	2.372.200
11.	Biaya pasang baru listrik pascabayar daya 3500 VA	Paket	3.941.200

46. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum

Besaran belanja rekening penerangan jalan umum ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.82

Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Listrik Meterisasi ID Pelanggan PJU	Paket	25.000.000

47. Belanja Pengolahan Air Limbah

Penganggaran Belanja Pengolahan Air Limbah untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan pengadaan dan pengangkatan tenaga tersebut. Honorarium Belanja Pengolahan Air Limbah diberikan dengan satuan Orang/Bulan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Besaran belanja pengolahan air limbah ditentukan sebagai berikut:

Tabel B.83
Pengolahan Air Limbah

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Lumpur Tinja		
	Pengawas	OB	1.750.000
	Kernet	OB	1.500.000
2.	Petugas Lumpur Tinja-Petugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	OB	1.750.000
5.	Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Unit	20.000.000

48. Belanja *Medical Check Up*

Tabel 2.84
Belanja *Medical Check Up*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Swab Antigen	Sampel	100.000
2.	Biaya PCR	Sampel	275.000
3.	<i>Medical Check Up</i> Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Paket	3.500.000

C. Satuan Biaya Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Jaminan kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi untuk mendukung program Kesehatan dan di anggarkan sesuai dengan kebutuhan nyata sepanjang memenuhi ketentuan peraturan. Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di anggarkan maksimal 12 (dua belas) bulan. Besaran belanja iuran jaminan/asuransi ditentukan sebagai berikut:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tabel C.1

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	OB	162.232

2. Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah

Tabel C.2

Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan. Pembayaran Premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan PBI	OB	35.000

3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3

Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atauberusaha atas risiko sendiri. Pekerja bukan penerima upah terdiri dari:

- a. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- b. pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah.

Tabel C.3

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	OB	2.800
2.	Belanja iuran Jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)	OB	35.000
3.	Premi Bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kelas 3	OB	2.800

4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukkan bagi pegawai Non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. diharapkan akan meningkatkan kinerja setiap pegawai dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non-ASN di anggarkan dalam kegiatan berkenaan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel C.4

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	BPJS Ketenagakerjaan	OB	25.000

D. Satuan Biaya Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Satuan biaya belanja sewa peralatan dan mesin meliputi:

1. belanja sewa alat komunikasi lainnya

Penganggaran sewa alat komunikasi di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja sewa alat komunikasi lainnya ditentukan sebagai berikut:

Tabel D.1

Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Layanan Kedaruratan 112	Bulan	15.000.000
2.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 30 Mbps IX 20 Mbps	Bulan	10.000.000
3.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 35 Mbps IX 25 Mbps	Bulan	12.500.000
4.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 40 Mbps IX 30 Mbps	Bulan	15.000.000
5.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 45 Mbps IX 35 Mbps	Bulan	17.500.000
6.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 55 Mbps IX 45 Mbps	Bulan	20.000.000
7.	<i>Zoom meeting pro - only 1 Host</i>	Per Bulan	350.000
8.	<i>Zoom meeting pro Large Meeting</i>	Per Bulan	1.650.000
9.	<i>Bulk Short Message Service (SMS)/Blast</i>	Paket	1.500.000
10.	Sewa <i>Cloud Server</i>	Bulan	10.000.000
11.	<i>Contact Center Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119. 1 SSL (Kantor Public Safety Center (PSC) 119)</i>	Bulan	11.850.000
12.	Astinet <i>Dedicated. 2 Mbps (Kantor Public Safety Center (PSC) 119)</i>	Bulan	2.460.000
13.	Email SPAM Filter	Paket	1.000.000
14.	SSL Wildcard	Paket	5.000.000

E. Satuan Biaya Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Satuan biaya belanja sewa gedung dan bangunan terdiri atas:

1. belanja sewa bangunan gudang

Tabel E.1

Belanja Sewa Bangunan Gudang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Gudang Kurang Lebih 250 m ²	m ² /Tahun	150.000.000
2.	Luas Bangunan Kurang Lebih 500 m ²	m ² /Tahun	300.000.000

2. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan

Tabel E.2
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kapasitas di atas 100 Orang	Unit	6.000.000
2.	Kapasitas sampai dengan 100 Orang	Unit	4.500.000
3.	Kapasitas sampai dengan 60 Orang	Unit	3.000.000
4.	Kapasitas sampai dengan 30 Orang	Unit	1.500.000

3. belanja sewa bangunan kesehatan

Tabel E.3
Belanja Sewa Bangunan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Rumah sewa pelayanan Puskesmas Kosambi (Sewa Gedung Puskesmas Kosambi)	Unit	75.000.000
2.	Rumah sewa pelayanan UPTD PJK (Sewa Gudang UPTD PJK)	Unit	36.000.000

4. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

Tabel E.4
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Gedung Olahraga (GOR)	unit/hari	3.500.000
2.	Kolam Renang	unit/hari	7.000.000

5. Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Tabel E.5
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Wisma / Losmen	Paket	350.000
2.	Bungalow	Paket	1.300.000
3.	Asrama	Paket	1.500.000
4.	Hotel	Kamar	500.000
5.	Sewa Akomodasi (COVID) - Akomodasi Kamar (kamar +	Hari	350.000

	makan + laundry)		
6.	Penginapan harian insitu dirmet	OH	500.000
7.	Sewa Akomodasi (Covid-19)	Kamar/hari	200.000

6. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor, baik *fullboard*, *fullday*, *halfday*, maupun *residence* dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel E.6
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	Sumatera Utara	OP	276.000	365.000	800.000	641.000
3	Riau	OP	225.000	335.000	690.000	560.000
4	Kepulauan Riau	OP	230.000	360.000	790.000	590.000
5	Jambi	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6	Sumatera Barat	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
7	Sumatera Selatan	OP	268.000	384.000	860.000	652.000
8	Lampung	OP	261.000	373.000	836.000	634.000
9	Bengkulu	OP	250.000	373.000	973.000	623.000
10	Bangka	OP	305.000	400.000	925.000	705.000

	Belitung					
11	Banten	OP	395.000	468.000	919.000	863.000
12	Jawa Barat	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13	D.K.I Jakarta	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14	Jawa Tengah	OP	232.000	309.000	749.000	541.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	250.000	405.000	963.000	655.000
16	Jawa Timur	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17	Bali	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20	Kalimantan Barat	OP	337.000	400.000	810.000	737.000
21	Kalimantan Tengah	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22	Kalimantan Selatan	OP	264.000	360.000	930.000	624.000
23	Kalimantan Timur	OP	274.000	365.000	863.000	639.000
24	Kalimantan Utara	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
25	Sulawesi Utara	OP	273.000	350.000	870.000	623.000
26	Gorontalo	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27	Sulawesi Barat	OP	264.000	382.000	856.000	646.000
28	Sulawesi Selatan	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29	Sulawesi Tengah	OP	280.000	389.000	1.013.000	672.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	237.000	350.000	800.000	587.000
31	Maluku	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32	Maluku Utara	OP	316.000	498.000	850.000	814.000
33	Papua	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34	Papua Barat	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000

Tabel E.7

Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Setingkat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	Banten	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I Jakarta	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	Bali	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	734.000	489.000

23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	Sulawesi barat	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

Tabel E.8

Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Setingkat Eselon III, IV, Gol IV, III, II, I, dan Non-PNS

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	300.000	330.000	386.000	630.000
2	Sumatera Utara	OP	178.000	275.000	373.000	453.000
3	Riau	OP	185.000	245.000	295.500	430.000
4	Kepulauan Riau	OP	227.000	273.000	312.500	500.000
5	Jambi	OP	215.000	301.000	420.000	516.000
6	Sumatera Barat	OP	173.000	240.000	331.500	413.000
7	Sumatera Selatan	OP	218.000	293.000	372.500	511.000
8	Lampung	OP	216.000	270.000	320.000	486.000
9	Bengkulu	OP	214.000	284.000	456.000	498.000

10	Bangka Belitung	OP	299.000	385.000	402.000	684.000
11	Banten	OP	275.000	354.000	418.500	629.000
12	Jawa Barat	OP	331.000	398.000	411.000	729.000
13	D.K.I Jakarta	OP	354.000	433.000	598.500	787.000
14	Jawa Tengah	OP	191.000	263.000	337.500	454.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	210.000	310.000	375.000	520.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	395.000	676.000	733.000
17	Bali	OP	330.000	441.000	591.000	771.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000	420.000	382.000	700.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000	377.000	412.500	648.000
20	Kalimantan Barat	OP	250.000	331.000	332.000	581.000
21	Kalimantan Tengah	OP	242.000	340.000	515.500	582.000
22	Kalimantan Selatan	OP	194.000	295.000	367.000	489.000
23	Kalimantan Timur	OP	207.000	302.000	375.000	509.000
24	Kalimantan Utara	OP	207.000	302.000	375.000	509.000
25	Sulawesi Utara	OP	185.000	270.000	368.500	455.000
26	Gorontalo	OP	175.000	250.000	649.500	425.000
27	Sulawesi Barat	OP	235.000	323.000	396.000	558.000
28	Sulawesi Selatan	OP	206.000	320.000	563.500	526.000
29	Sulawesi Tengah	OP	234.000	385.000	369.000	619.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195.000	295.000	344.000	490.000
31	Maluku	OP	253.000	346.000	362.000	599.000
32	Maluku Utara	OP	169.000	354.000	334.500	523.000
33	Papua	OP	293.000	478.000	495.000	771.000
34	Papua Barat	OP	284.000	421.000	560.000	705.000

F. Satuan Biaya Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai yang berstatus PNS Daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mendukung dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Pemerintah Daerah yang mendapat rekomendasi dari Bupati.

Tata cara, syarat, dan kriteria pemberian uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui proses seleksi baik di Daerah maupun di pusat, beasiswa pendidikan diberikan per orang per tahun dan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Tabel F.1
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Belanja Beasiswa Strata Satu - S I		
	SPP	Paket	25.000.000
	Biaya Tunjangan Belajar	Bulan	700.000
	Biaya Pemdokan	Tahun	1.800.000
	Biaya Pembelian Buku	Semester	2.000.000
	Biaya Uang Saku	Bulan	750.000
	Riset (Tugas Akhir) sampai dengan Penjilidan	Paket	4.000.000
	Biaya Wisuda	Kegiatan	1.000.000
2.	Belanja Beasiswa Strata Dua - S 2		
	SPP	Paket	35.000.000
	Biaya Tunjangan Belajar	Bulan	700.000
	Biaya Pemdokan	Tahun	1.800.000
	Biaya Pembelian Buku	Semester	3.500.000
	Biaya Uang Saku	Bulan	1.000.000
	Riset (Tugas Akhir) sampai dengan Penjilidan	Paket	6.500.000
	Biaya Wisuda	Kegiatan	2.000.000
3.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata Tiga - S 3		
	SPP	Paket	45.000.000
	Biaya Tunjangan Belajar	Bulan	1.000.000
	Biaya Pemdokan	Tahun	1.800.000
	Biaya Pembelian Buku	Semester	5.000.000
	Biaya Uang Saku	Bulan	1.500.000
	Riset (Tugas Akhir) sampai dengan Penjilidan	Paket	10.000.000
	Biaya Wisuda	Kegiatan	3.500.000

G. Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan

Satuan biaya belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan meliputi:

1. belanja kursus singkat/pelatihan

Tabel G.1
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pendaftaran Kejuaraan Nasional	Kegiatan	1.000.000
2.	Ujian Dinas	Orang	100.000
3.	Pelatihan PONED/Pelayanan Obstetri <i>Neonatal</i> Emergensi Dasar (PONED)	OK	4.500.000
4.	Belanja Pelatihan dan Sertifikasi <i>District Food Inspector</i> (DFI)	OK	5.000.000
5.	Belanja Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	OK	5.000.000
6.	Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal)	OK	4.500.000
7.	Pelatihan PPGDON	OK	4.500.000
8.	Pelatihan <i>Advanced Cardio Life Support</i> /Bantuan Hidup Jantung Lanjut	OK	5.500.000
9.	Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> /kegawatdaruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler	OK	5.500.000
10.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 4 hari	Orang	2.900.000
11.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 5 hari	Orang	3.200.000
12.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
13.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
14.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
15.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
16.	Satuan Biaya Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
17.	Bimbingan Teknis DPRD	OK	5.000.000
18.	Pelatihan Kompetensi Koperasi	Orang/Diklat	3.500.000

2. belanja bimbingan teknis

Tabel G.2
Belanja Bimbingan Teknis

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeriksa kesehatan peserta	OH	2.000.000
2.	Biaya ekspansi/ <i>advance group</i>	OH	450.000
3.	Pengamat kelas (<i>Class Master</i>)	OJ	50.000
4.	Pengawas Diklat	O/Akt	6.000.000
5.	Evaluator pembelajaran	OJ	100.000
6.	Seminar laboratorium kepemimpinan	OJ	200.000
7.	Seminar presentasi proyek perubahan	OJ	200.000
8.	Penanggung jawab program diklat	OJ	200.000
9.	Pembekalan akhir	OJ	200.000
10.	Pembimbing Orientasi Lapangan (OL)	OH	500.000
11.	Penjelasan program	OJ	200.000
12.	Pendamping <i>Outbound</i>	O/Akt	100.000
13.	Pembekalan awal	OJ	200.000
14.	Pendamping OL	OH	250.000
15.	Pejabat Penerima OL	OK	750.000
16.	Panitia Penerima OL	OK	500.000
17.	Pengawas Ujian	O/Mt	25.000
18.	Pemeriksa Ujian	O/Mt	100.000
19.	Penyelenggaraan Ujian Komprehensif	O/Pkt	4.000.000
20.	Tahap V/evaluasi	OJ	200.000
21.	Tahap IV/laboratorium kepemimpinan (<i>breakingthrough II</i>)	OJ	100.000
22.	Tahap III/merancang perubahan dan membangun tim	OJ	200.000
23.	Tahap II/ <i>taking ownership (breakingthrough I)</i>	OJ	100.000
24.	Tahap I/diagnosa kebutuhan perubahan	OJ	200.000
25.	Diklat Penyidik PNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 200 jp	Orang/Diklat	16.950.000
26.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang / Kegiatan	4.500.000
27.	Diklat Penyidik PNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 300 jp	Orang/Diklat	21.375.000
28.	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	Orang/Diklat	3.240.000
29.	Diklat Dasar-dasar Kearsipan	Orang/Diklat	3.240.000
30.	Diklat Penyusutan Arsip	Orang/Diklat	4.510.000
31.	Diklat Pengelolaan Arsip Aktif	Orang/Diklat	3.240.000

32.	Diklat Pengelolaan Arsip In Aktif	Orang/Diklat	4.510.000
33.	Diklat Pengelolaan Arsip Statis	Orang/Diklat	4.510.000
34.	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	Orang/Diklat	3.240.000
35.	Diklat <i>Training of Trainer</i> (TOT) Kearsipan	Orang/Diklat	4.510.000
36.	Diklat Peningkatan Arsiparis Kategori Keahlian	Orang/Diklat	13.790.000
37.	Diklat Peningkatan Arsiparis Kategori Keterampilan	Orang/Diklat	13.140.000
38.	Tes Penempatan/ <i>Placement Test</i>	Orang	80.000
39.	Diklat Penyidik PNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang/Diklat	21.375.000
40.	Satuan Biaya Pelatihan Dasar CPNS dari Katagori 1 dan 2	Orang	2.242.000
41.	Pelatihan Dasar CPNS	Orang	9.296.000
42.	Pelatihan Perawat Gigi Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
43.	Pelatihan Bidan Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
44.	Pelatihan Teknis/Fungsional 10 Sepuluh Hari	Orang/Diklat	5.500.000
45.	Pelatihan Administrator Kesehatan Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
46.	Pelatihan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
47.	Pelatihan Penyuluh Pertanian	Orang/Diklat	9.500.000
48.	Pelatihan Profesi Kepamong Prajaan	Orang/Diklat	19.100.000
49.	Pelatihan Calon Widyaiswara tanpa seleksi 27 hari	Orang	12.650.000
50.	Pelatihan Calon Widyaiswara dengan seleksi 29 hari	Orang	15.500.000
51.	Pelatihan Epidemiologi Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
52.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	19 Hari/150 JP	13.814.000
53.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I	17 Hari/150 JP	13.081.000
54.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II	19 Hari/150 JP	12.095.000
55.	Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	10 Hari/90 JP	9.380.000
56.	Diklat Teknik Perlengkapan Jalan	6 Hari/50 JP	3.984.000
57.	Diklat Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	14 Hari/100 JP	7.636.000
58.	Diklat Dasar Transportasi Darat	6 Hari/48 JP	3.374.000
59.	Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Hari/100 JP	6.305.000

60.	Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan	12 Hari/100 JP	6.726.000
61.	Diklat Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12 Hari/100 JP	5.423.000
62.	Diklat Keselamatan Dasar	3 Hari/24 JP	2.536.000
63.	Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Orang/Kegiatan	9.000.000
64.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Assesor SDM Aparatur (di luar Kantor BKN)	Orang/Kegiatan	9.377.000
65.	Belanja Penilaian Potensi Pegawai ASN di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	/peserta	1.373.000
66.	Pelatihan Fungsional Fisioterapi Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
67.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Orang/Diklat	45.100.000
68.	Pelatihan Fungsional Okupasi Terapis Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
69.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
70.	Pelatihan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
71.	Pelatihan Fungsional Radiografer Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
72.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
73.	Pelatihan Pembentukan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
74.	Pelatihan Fungsional Teknisi Elektro Medis Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
75.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Ahli Pertanian Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
76.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
77.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
78.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
79.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
80.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Operator	Orang/Diklat	13.000.000

	SIAK		
81.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
82.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama	Orang/Diklat	13.000.000
83.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Instruktur Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
84.	Pelatihan Fungsional Guru	Orang/Diklat	13.000.000
85.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
86.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
87.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Orang/Diklat	13.000.000
88.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Orang/Diklat	13.000.000
89.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pustakawan	Orang/Diklat	13.000.000
90.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Ruang	Orang/Diklat	13.000.000
91.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Orang/Diklat	13.000.000
92.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan	Orang/Diklat	13.000.000
93.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pajak	Orang/Diklat	13.000.000
94.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Orang/Diklat	13.000.000
95.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian	Orang/Diklat	13.000.000
96.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Medik Veteriner	Orang/Diklat	13.000.000
97.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas	Orang/Diklat	13.000.000

	Bibit Ternak		
98.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Orang/Diklat	13.000.000
99.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Orang/Diklat	13.000.000
100.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Orang/Diklat	13.000.000
101.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Orang/Diklat	13.000.000
102.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Orang/Diklat	13.000.000
103.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial	Orang/Diklat	13.000.000
104.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Industri	Orang/Diklat	13.000.000
105.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Orang/Diklat	13.000.000
106.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan	Orang/Diklat	13.000.000
107.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Orang/Diklat	13.000.000
108.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Instruktur	Orang/Diklat	13.000.000
109.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran	Orang/Diklat	13.000.000
110.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Orang/Diklat	13.000.000
111.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Orang/Diklat	13.000.000
112.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan	Orang/Diklat	13.000.000
113.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Widyaprada	Orang/Diklat	13.000.000
114.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	Orang/Diklat	13.000.000

115.	Bidan Terampil	Orang/Diklat	4.580.000
116.	Perawat Terampil	Orang/Diklat	3.600.000
117.	Penera	Orang/Diklat	25.000.000
118.	Pranata komputer	Orang/Diklat	13.500.000
119.	Statistisi	Orang/Diklat	13.500.000
120.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Orang/Diklat	8.200.000
121.	Auditor Kepegawaian	Orang/Diklat	8.384.000
122.	Assesor SDM Kepegawaian	Orang/Diklat	13.288.000
123.	Analisis Kepegawaian	Orang/Diklat	8.384.000
124.	Instruktrur Terampil	Orang/Diklat	7.124.166
125.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Orang/Diklat	18.831.666
126.	Pelatihan Auditor Pola Blended Learning dan Tatap Muka		
	Pelatihan Auditor Terampil	Orang/Diklat	9.600.000
	Pelatihan Auditor Ahli Pertama	Orang/Diklat	11.557.000
	Pelatihan Auditor Ahli Muda	Orang/Diklat	9.600.000
	Pelatihan Auditor Ahli Madya	Orang/Diklat	8.049.000
	Pelatihan Auditor Ahli Utama	Orang/Diklat	9.685.000
131.	Pelatihan Auditor Pola E-Learning		
	Pelatihan Auditor Terampil	Orang/Diklat	4.860.000
	Pelatihan Auditor Ahli Pertama	Orang/Diklat	5.738.000
	Pelatihan Auditor Ahli Muda	Orang/Diklat	4.860.000
	Pelatihan Auditor Ahli Madya	Orang/Diklat	4.152.000
	Pelatihan Auditor Ahli Utama	Orang/Diklat	4.536.000
	Penilaian Kompetensi Pegawai	Orang/Diklat	4.800.000

3. belanja diklat kepemimpinan

Tabel G.3
Belanja Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Diklat kepemimpinan IV	Orang	20.230.000
2.	Diklat kepemimpinan III	Orang	22.125.000
3.	Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan II	Orang	30.261.000

H. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Satuan biaya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri atas:

1. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Tabel H.1

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD)	Unit/Triwulan	4.190.000
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Anggota DPRD)	Unit/Triwulan	4.100.000
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon I)	Unit/Triwulan	4.000.000
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon II)	Unit/Triwulan	3.841.000
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon III)	Triwulan	3.492.000
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Empat)	Unit/Triwulan	3.341.000

2. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua

Tabel H.2
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Dua)	Unit/Triwulan	358.000

3. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga

Tabel H.3
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan bermotor Beroda Tiga

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Tiga)	Unit/Triwulan	975.000

4. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus

Tabel H.4
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Truk dengan operasional harian (Roda 4 atau lebih) PJU	Unit/Triwulan	7.500.000
2.	Truk dengan operasional harian (Roda 4 atau lebih)	Unit/Triwulan	9.250.000
3.	<i>Skyline/Sweeper</i> /Penyapu Jalan	Unit/Triwulan	9.250.000
4.	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/Triwulan	9.250.000
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Double Gardan)	Unit/Triwulan	3.609.000

5. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang

Tabel H.5

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung
Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Perahu Karet Kondisi Ringan	Unit	4.000.000
2.	Pemeliharaan Perahu Karet Kondisi Berat	Unit	6.000.000

6. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor

Tabel H.6

Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji <i>Load</i> (Timbangan) (DISHUB)	Paket	46.400.000
2.	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji <i>Speedometer</i> (DISHUB)	Paket	15.190.000
3.	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji <i>Brake Tester</i> (Rem) (DISHUB)	Paket	33.300.000
4..	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji <i>Side Slip</i> (Kincup Roda Depan) (DISHUB)	Paket	36.000.000
5.	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji <i>Smoke Tester</i> (Solar) (DISHUB)	Paket	5.900.000
6.	Jasa Perbaikan/Penggantian Spare Part Alat Uji Emisi HC-Co Tester (Bensin) (DISHUB)	Paket	5.940.000
7.	Kalibrasi Alat Uji Rem (<i>Brake Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000
8.	Kalibrasi Alat Uji Lampu Utama (<i>Head Light Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000
9.	Kalibrasi Alat Uji Kecepatan (<i>Speedometer Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000
10.	Kalibrasi Alat Uji Emisi Gas Buang Mesin Cetus Api (<i>Gas Analyser</i>)	Kegiatan	1.000.000
11.	Kalibrasi Alat Uji Emisi Mesin Kompresi (<i>Smoke Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000
12.	Kalibrasi Alat Uji Tingkat Suara Klakson (<i>Sound Level Mater</i>)	Kegiatan	1.000.000

13.	Kalibrasi Alat Uji Berat (<i>Axle Load Meter</i>)	Kegiatan	1.000.000
14.	Kalibrasi Alat Uji Kincup Roda (<i>Side Slip</i>)	Kegiatan	1.000.000
15.	Kalibrasi Alat Uji Kegelapan Kaca (<i>Tint Tester</i>)	Kegiatan	1.000.000

7. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator*

Tabel H.7

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-*Excavator*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Excavator Long Arm</i> KOMATSU Tipe PC 200-8 MO	Unit/Tahun	65.000.000
2.	<i>Mini Excavator Excavator</i> PC 75 CATERPILAR Tipe 307E	Unit/Tahun	50.000.000
3.	<i>Loader</i> KOMATSU Tipe WA150-5	Unit/Tahun	200.000.000
4.	<i>Part Track Chain Excavator</i>	Unit/Tahun	200.000.000
5.	<i>Stoom Walls</i> MG.08-10	Unit/Tahun	20.000.000
6.	<i>Stoom Walls</i> MG.06-08	Unit/Tahun	30.000.000
7.	<i>Excavator Amphibious</i> PC 130 KOMATSU Tipe PC 130F – 7	Unit/Tahun	200.000.000
8.	<i>Amphibious excavator</i> PC 70-8 KOMATSU Tipe PC 70-8	Unit/Tahun	200.000.000
9.	<i>Excavator Amphibious</i> ULTRATREK Tipe AX75LRP TB228	Unit/Tahun	65.000.000
10.	<i>Ekskavator/ Trackdozer/ Skid loader</i>	Unit/Triwulan	9.250.000

8. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat

Tabel H.8

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pemeliharaan Lift	Unit/Tahun	35.000.000

9. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set*

Tabel H.9

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	<i>Electric Generating Set</i> sampai dengan 50 KVA	Unit/Tahun	3.500.000
2	<i>Electric Generating Set</i> 51 KVA - 75 KVA	Unit/Tahun	4.000.000
3	<i>Electric Generating Set</i> 76 KVA - 100 KVA	Unit/Tahun	4.500.000
4	<i>Electric Generating Set</i> 101 KVA - 125 KVA	Unit/Tahun	5.000.000
5	<i>Electric Generating Set</i> 126 KVA - 150 KVA	Unit/Tahun	6.000.000
6	<i>Electric Generating Set</i> 151 KVA - 175 KVA	Unit/Tahun	7.500.000
7	<i>Electric Generating Set</i> 176 KVA - 200 KVA	Unit/Tahun	9.000.000
8	<i>Electric Generating Set</i> 201 KVA - 250 KVA	Unit/Tahun	11.000.000
9	<i>Electric Generating Set</i> 251 KVA - 300 KVA	Unit/Tahun	13.000.000
10	<i>Electric Generating Set</i> 301 KVA - 350 KVA	Unit/Tahun	15.000.000
11	<i>Electric Generating Set</i> 351 KVA - 400 KVA	Unit/Tahun	16.000.000
12	<i>Electric Generating Set</i> 401 KVA - 450 KVA	Unit/Tahun	18.000.000
13	<i>Electric Generating Set</i> 451 KVA - 500 KVA	Unit/Tahun	20.000.000
14	<i>Electric Generating Set</i> 500 KVA ke atas	Unit/Tahun	23.000.000

10. belanja pemeliharaan instalasi

Tabel H.10

Belanja Pemeliharaan Instalasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Treatment Travo</i> 400 KVA	Unit	17.000.000
2.	<i>Treatment Travo</i> 1000 KVA	Unit	22.000.000
3.	<i>Treatment Travo</i> 1600 KVA	Unit	28.000.000

11. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa

Tabel H.11
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Mesin Pompa Air Kecil	Unit	500.000
2.	Pemeliharaan Mesin Pompa Sampit	Unit	25.000.000
3.	Pemeliharaan Mesin Pompa Air Besar/Gedung	Unit	5.000.000

12. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan)

Tabel H.12
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Fotokopi	Unit	2.000.000
2.	Pemeliharaan printer cetak massal/volume tinggi/ <i>high sheet</i> /pelayanan administrasi kependudukan	Unit/Thn	2.200.000
3.	Pemeliharaan <i>printer</i>	Unit/Thn	450.000
4.	Pemeliharaan mesin tik elektrik	Unit/Thn	300.000
5.	Pemeliharaan mesin tik manual	Unit/Thn	200.000

13. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin

Tabel H.13
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Display Cooler</i> (Penyimpanan Media Mikrob. sampel, dan	Unit	1.650.000

	reagen)		
2.	Pemeliharaan AC <i>Central</i>	Unit/Thn	10.000.000
3.	Pemeliharaan AC <i>Split</i>	Unit/Thn	1.500.000
4.	Pemeliharaan Kompresor	Unit/Thn	1.000.000

14. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*)

Tabel H.14

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Meubelair	Unit	5.000.000
2.	Pemeliharaan Gorden	Unit/Thn	2.500.000
3.	Pemeliharaan Dispenser	Unit	250.000
4.	Pemeliharaan <i>Aquarium Landscape</i>	tahun	10.000.000
5.	Pemeliharaan Alat <i>Fogging</i>	Unit/Thn	400.000
6.	Pemeliharaan <i>Chain Saw</i>	Unit/Thn	650.000
7.	Pemeliharaan Mesin Jahit	Unit	450.000

15. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio

Tabel H.15

Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kamera	Unit/Thn	350.000
2.	Pemeliharaan <i>Mic Delegate</i>	Unit/Thn	500.000
3.	Pemeliharaan Peralatan Studio Visual	Unit/Thn	10.000.000

4.	Televisi	Unit/Thn	500.000
5.	Proyektor/OH	Unit/Thn	1.200.000
6.	Pemeliharaan CCTV	Unit/Thn	450.000
7.	Televisi	Unit/Thn	500.000
8.	Pemeliharaan VideoTron <i>Indoor/Outdoor</i>	Unit/Thn	1.650.000
9.	Pemeliharaan VideoTron <i>Indoor/Outdoor</i>	Unit/Thn	5.000.000
10.	Pemeliharaan <i>Running Text</i>	Unit/Thn	1.500.000

16. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar *ultra high frequency* (UHF)

Tabel H.16

Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Pemancar Radio Repeater	Unit/Thn	10.000.000

17. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telepon

Tabel H.17

Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepon

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Jaringan dan Mesin <i>Private Automatic Branch Exchange</i> (PABX)	Unit/Thn	2.750.000
2.	Pemeliharaan Mesin Faximili	Unit/Thn	350.000
3.	Pemeliharaan Jaringan Internet	Unit/Thn	2.000.000

18. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum

Tabel H.18

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Ventilator	Unit	20.280.000
2	Ventilator Bayi	Unit	1.916.000
3	Ventilator <i>Mobile</i>	Unit	958.000
4	<i>Vortex Mixer</i>	Unit	1.701.000
5	<i>Washer</i>	Unit	1.420.000
6	<i>Water Bath</i>	Unit	1.420.000
7	<i>X-ray Stationary</i>	Unit	5.988.000
8	<i>CT Scan</i>	Unit	6.500.000
9	<i>Automated External Defibrillator (AED)</i>	Unit	592.000
10	<i>Cardiotocography (CTG)</i>	Unit	4.530.000
11	<i>Ambulatory</i>	Unit	538.000
12	<i>Defibrillator</i>	Unit	86.265.000
13	Anestesi Ventilator	Unit	51.053.750
14	<i>Dental Panoramic</i>	Unit	13.680.000
15	Audiometri	Unit	2.720.000
16	Auto refkeratometer	Unit	1.547.500
17	Dental Unit	Unit	21.870.000
18	Dental X-ray	Unit	6.015.000
19	Autoclave	Unit	14.936.250
20	<i>Digital Autopressure</i>	Unit	538.000
21	<i>Bed Electric</i>	Unit	16.187.500
22	<i>Bedside Monitor</i>	Unit	181.500.000
23	Elektroensefalogram (EEG)	Unit	4.000.000
24	Biometri	Unit	800.000
25	<i>Electrocardiograph</i>	Unit	77.000.000
26	<i>Blanket Warmer</i>	Unit	17.842.500
27	<i>Breast Pump</i>	Unit	1.600.000
28	Broncoscopi	Unit	1.847.500
29	C-ARM	Unit	15.970.000
30	<i>Centrifuge</i>	Unit	6.300.000
31	<i>Chart Projector</i>	Unit	1.175.000
32	CNO – CPAP	Unit	10.400.000
33	<i>Cold Plate</i>	Unit	1.375.000

34	<i>Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)</i>	Unit	10.400.000
35	<i>Blood Bank</i>	Unit	4.842.500
36	<i>Electrostimulator</i>	Unit	9.264.000
37	<i>Embeding center</i>	Unit	1.260.000
38	Elektromiogram (EMG)	Unit	3.095.000
39	Endoscopy Unit	Unit	3.695.000
40	ENT <i>Treatment</i>	Unit	11.602.500
41	ENT Visual	Unit	3.867.500
42	<i>Electrosurgical Unit (ESU)</i>	Unit	56.800.000
43	<i>Fetal Doppler</i>	Unit	17.842.500
44	<i>Fluoroscopy</i>	Unit	7.985.000
45	<i>Head lamp</i>	Unit	1.462.500
46	<i>Hot Plate</i>	Unit	1.450.000
47	<i>Humidifier</i>	Unit	60.600.000
48	Inkubator Laboratorium	Unit	8.080.000
49	<i>Infant Incubator</i>	Unit	109.740.000
50	<i>Infant Incubator Transport</i>	Unit	21.240.000
51	<i>Infant Warmer</i>	Unit	42.380.000
52	<i>Infrared</i>	Unit	2.687.500
53	<i>Infusion Pump</i>	Unit	429.500.000
54	Lampu Operasi	Unit	6.220.500
55	Lampu Operasi <i>Mobile</i>	Unit	975.000
56	Lampu Tindakan	Unit	30.712.500
57	Mamography	Unit	7.985.000
58	Meja Operasi	Unit	16.380.000
59	Mesin antidecubitus	Unit	11.812.500
60	Microskop	Unit	5.525.000
61	<i>Microwave</i>	Unit	2.133.750
62	<i>Mobile X-ray</i>	Unit	15.970.000
63	<i>Microwave Diathermy (MWD)</i>	Unit	6.401.250
64	<i>Nebulizer</i>	Unit	19.901.250
65	O ₂ <i>Mixer</i>	Unit	6.975.000
66	<i>Operating Mikroscope</i>	Unit	7.735.000
67	<i>Autometic Tourniquet System</i>	Unit	874.000

68	Oven	Unit	8.535.000
69	<i>Parafin Bath</i>	Unit	561.000
70	<i>Phototerapy</i>	Unit	3.495.400
71	<i>Pulse Oximetry</i>	Unit	35.650.000
72	<i>Refrigerator Medical</i>	Unit	54.400.000
73	<i>Roller Mixer</i>	Unit	1.900.000
74	Rotator	Unit	1.312.500
75	<i>Slit Lamp</i>	Unit	438.000
76	Sphygmomanometer	Unit	37.720.000
77	Sphygmomanometer digital	Unit	62.350.000
78	Spirometry	Unit	1.547.500
79	SPO2 + NIBP	Unit	852.000
80	<i>Sterilisator</i>	Unit	6.401.250
81	Stirer	Unit	438.000
82	<i>Suction Pump</i>	Unit	117.000.000
83	<i>Suction Wall</i>	Unit	39.000.000
84	<i>Surgical Unit</i>	Unit	1.725.000
85	<i>Short Wave Diathermy (SWD)</i>	Unit	2.133.750
86	<i>Syringe Pump</i>	Unit	511.450.000
87	Timbangan Analitic	Unit	6.967.500
88	Timbangan Bayi	Unit	23.250.000
89	Timbangan Dewasa	Unit	40.320.000
90	Timbangan Kasar	Unit	3.875.000
91	<i>Tissue Procesing</i>	Unit	2.520.000
92	Tonometer	Unit	1.933.750
93	Traksi	Unit	2.183.750
94	<i>Treadmill</i>	Unit	1.697.500
95	<i>Ultrasonic Aspirator</i>	Unit	1.841.925
96	<i>Ultrasound terapi</i>	Unit	4.925.000
97	Ultrasonografi (USG)	Unit	29.000.000
98	<i>Vaporizer</i>	Unit	26.125.000
99	Ventilator	Unit	151.190.000
100	Ventilator Bayi	Unit	11.630.000
101	<i>Ventilator mobile</i>	Unit	5.815.000

102	<i>Vortex Mixer</i>	Unit	1.162.500
103	<i>Washer</i>	Unit	1.175.000
104	<i>Water Bath</i>	Unit	1.175.000
105	<i>X-ray Stationary</i>	Unit	23.955.000
106	AED	Unit	2.500.000
107	<i>Bed Side Monitor</i> merek mediana Luco (Spesifikasi: NIBP SET (Adult))	Unit	1.059.000
108	<i>Bed Side Monitor</i> merek mediana Luco (Spesifikasi: SPO2 Sensor (Adult))	Unit	3.530.000
109	<i>Bed Side Monitor</i> merek mediana Luco (Spesifikasi: Lead wire EKG (3 channel))	Unit	3.177.000
110	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MP40 (Spesifikasi: Lead wire EKG (3 channel))	Unit	5.648.000
111	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MP40 (Spesifikasi: NIBP SET (Adult))	Unit	2.118.000
112	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MP40 (Spesifikasi: Probe Skin)	Unit	5.648.000
113	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MP40 (Spesifikasi : SPO2 Sensor (Adult))	Unit	7.060.000
114	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MX 700 (Spesifikasi: Lead wire EKG (3 channel))	Unit	14.120.000
115	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MX 700 (Spesifikasi: NIBP SET (Adult))	Unit	5.295.000
116	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MX 700 (Spesifikasi: Probe Skin)	Unit	14.120.000
117	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips MX 700 (Spesifikasi: SPO2 Sensor (Adult))	Unit	17.650.000
118	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips VM8 (Spesifikasi: Lead wire EKG (3 channel))	Unit	5.648.000
119	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips VM8 (Spesifikasi: NIBP SET (Adult))	Unit	2.118.000
120	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips VM8 (Spesifikasi: Probe Skin)	Unit	5.648.000
121	<i>Bed Side Monitor</i> merek philips VM8 (Spesifikasi: SPO2 Sensor (Adult))	Unit	10.590.000
122	<i>Defibrilator</i> merek PHILIPS DFM 100 (Spesifikasi: Baterai)	Unit	19.059.000
123	<i>Defibrilator</i> merek PHILIPS Smart biphasic (Spesifikasi: Baterai)	Unit	6.353.000

124	<i>Elektrocardograph</i> merek Fukuda Curdisuny (Spesifikasi: Baterai)	Unit	9.648.000
125	<i>Elektrocardograph</i> merek Fukuda Curdisuny (Spesifikasi: elektroda set)	Unit	8.942.000
126	<i>Elektrocardograph</i> merek Fukuda Curdisuny (Spesifikasi: <i>Lead wire</i> EKG)	Unit	5.648.000
127	<i>Infant incubator</i> merek GEA YP90A (Spesifikasi: <i>Access port</i>)	Unit	295.000
128	<i>Infant incubator</i> merek GEA YP90A (Spesifikasi : iris port)	Unit	295.000
129	<i>Infant incubator</i> merek GEA YP90A (Spesifikasi: jendela oval bagian depan)	Unit	705.000
130	<i>Infant incubator</i> merek GEA YP90A (Spesifikasi : <i>Skin temperature</i>)	Unit	8.825.000
131	<i>Infant warmer</i> merek David HKN-90 (Spesifikasi: <i>Skin temperature</i>)	Unit	5.295.000
132	<i>Infant warmer</i> merek GEA HKN-93 (Spesifikasi: <i>Skin temperature</i>)	Unit	1.765.000
133	<i>Infant warmer</i> merek Gigante Neosolution (Spesifikasi: <i>Skin temperature</i>)	Unit	5.295.000
134	<i>Sphygmomanometer digital</i> merek Omron tipe HBP-1100 (Spesifikasi: <i>Adapter charger</i>)	Unit	2.360.000
135	<i>Sphygmomanometer digital</i> merek Omron tipe HBP-1100 (Spesifikasi: baterai (@4 buah))	Unit	11.800.000
136	<i>Sphygmomanometer digital</i> merek Omron tipe HBP-1100 (Spesifikasi: Manset (<i>Adult</i>))	Unit	1.475.000
137	<i>Sphygmomanometer digital</i> merek Omron tipe HBP-1100 (Spesifikasi: Manset (<i>Child</i>))	Unit	236.000
138	<i>Suction Pump</i> merek Cheiron (Spesifikasi: Selang (meter))	Unit	885.000
139	<i>Suction Pump</i> merek Cheiron (Spesifikasi: Tabung)	Unit	2.085.600
140	<i>Suction Pump</i> merek Medela Dominant 50 (Spesifikasi: Tabung)	Unit	2.118.000
141	<i>Syringe Pump</i> merek Terumo tipe TE-SS700 (Spesifikasi: Baterai)	Unit	19.770.000
142	Timbangan Bayi Merek laica (Spesifikasi: Baterai)	Unit	2.360.000
143	Timbangan Bayi Merek SECA (Spesifikasi: Baterai)	Unit	2.360.000
144	Ventilator merek maquet servo i (Spesifikasi O ₂ Cell)	Unit	7.060.000
145	Ventilator merek maquet servo i (Spesifikasi: Baterai)	Unit	57.412.000

146	Baterai DC <i>Shock</i>	Unit	44.467.400
147	IPM CTG	Unit	1.073.000
148	IPM Ambulatory	Unit	608.000
149	IPM Defibrilator	Unit	1.729.000
150	IPM Anesthesi Ventilator	Unit	12.669.000
151	IPM <i>Dental Panoramic</i>	Unit	4.625.000
152	IPM Audiometri	Unit	1.558.000
153	IPM Auto refkeratometer	Unit	1.772.000
154	IPM <i>Dental Unit</i>	Unit	1.626.000
155	IPM <i>Dental X-ray</i>	Unit	3.443.000
156	IPM <i>Autoclave</i>	Unit	2.443.000
157	IPM <i>Digital Autopressure</i>	Unit	615.000
158	IPM <i>Bed electric</i>	Unit	500.000
159	IPM <i>Bedside Monitor</i>	Unit	1.145.000
160	IPM EEG	Unit	2.858.000
161	IPM Biometri	Unit	886.000
162	IPM <i>Electrocardiograph</i>	Unit	1.530.000
163	IPM <i>Blanket Warmer</i>	Unit	7.865.000
164	IPM <i>Breast Pump</i>	Unit	1.113.000
165	IPM Broncoscopi	Unit	1.058.000
166	IPM C-ARM	Unit	4.572.000
167	IPM <i>Centrifuge</i>	Unit	955.000
168	IPM <i>Chart Projector</i>	Unit	672.000
169	IPM <i>Cold Plate</i>	Unit	1.943.000
170	IPM CPAP	Unit	1.789.000
171	IPM <i>Blood Bank</i>	Unit	2.772.000
172	IPM <i>Electrostimulator</i>	Unit	1.655.000
173	IPM <i>Embeding center</i>	Unit	1.443.000
174	IPM EMG	Unit	1.772.000
175	IPM <i>Endoscopy Unit</i>	Unit	1.058.000
176	IPM ENT <i>Treatment</i>	Unit	1.358.000
177	IPM ENT Visual	Unit	1.358.000
178	IPM ESU	Unit	2.023.000
179	IPM <i>Fetal Doppler</i>	Unit	786.000
180	IPM <i>Fluoroscopy</i>	Unit	4.572.000

181	IPM <i>Head lamp</i>	Unit	558.000
182	IPM <i>Hot Plate</i>	Unit	286.000
183	IPM <i>Humidifier</i>	Unit	1.443.000
184	IPM Inkubator Laboratorium	Unit	1.443.000
185	IPM <i>Infant Incubator</i>	Unit	2.529.000
186	IPM <i>Infant Incubator Transport</i>	Unit	2.529.000
187	IPM <i>Infant Warmer</i>	Unit	2.329.000
188	IPM <i>Infrared</i>	Unit	615.000
189	IPM <i>Infusion Pump</i>	Unit	1.229.000
190	IPM Lampu Operasi	Unit	558.000
191	IPM Lampu Operasi <i>Mobile</i>	Unit	558.000
192	IPM Lampu Tindakan	Unit	343.000
193	IPM <i>Mamography</i>	Unit	4.572.000
194	IPM Meja Operasi	Unit	1.800.000
195	IPM Mesin antidecubitus	Unit	500.000
196	IPM <i>Microscope</i>	Unit	116.000
197	IPM <i>Mobile X-ray</i>	Unit	4.572.000
198	IPM MWD	Unit	2.443.000
199	IPM <i>Nebulizer</i>	Unit	786.000
200	IPM <i>O₂ Mixer</i>	Unit	443.000
201	IPM <i>Operating Mikroscope</i>	Unit	2.215.000
202	IPM <i>Autometic Tourniquet System</i>	Unit	1.160.000
203	IPM Oven	Unit	2.443.000
204	IPM <i>Parafin Bath</i>	Unit	558.000
205	IPM <i>Phototerapy</i>	Unit	1.000.000
206	IPM <i>Pulse Oximetry</i>	Unit	609.000
207	IPM <i>Refrigerator Medical</i>	Unit	1.943.000
208	IPM <i>Roller Mixer</i>	Unit	443.000
209	IPM <i>Rotator</i>	Unit	429.000
210	IPM <i>Slit Lamp</i>	Unit	500.000
211	IPM <i>Sphygmanometer</i>	Unit	323.000
212	IPM <i>Sphygmanometer digital</i>	Unit	615.000
213	IPM Spirometry	Unit	886.000
214	IPM SPO2 +NIBP	Unit	609.000
215	IPM <i>Sterilisator</i>	Unit	2.443.000

216	IPM <i>Stirer</i>	Unit	443.000
217.	IPM <i>Suction Pump</i>	Unit	1.113.000
218.	IPM <i>Suction Wall</i>	Unit	1.113.000
219.	IPM <i>Surgical Unit</i>	Unit	2.023.000
220.	IPM SWD	Unit	2.443.000
221.	IPM <i>Syringe Pump</i>	Unit	1.172.000
222.	IPM Timbangan Analitic	Unit	1.219.000
223.	IPM Timbangan Bayi	Unit	443.000
224.	IPM Timbangan Dewasa	Unit	443.000
225.	IPM Timbangan Kasar	Unit	443.000
226.	IPM <i>Tissue Procesing</i>	Unit	1.443.000
227.	IPM Tonometer	Unit	2.215.000
228.	IPM Traksi	Unit	2.500.000
229.	IPM <i>Treadmill</i>	Unit	1.509.000
230.	IPM <i>Ultrasonic Aspirator</i>	Unit	2.000.000
231.	IPM <i>Ultrasound terapi</i>	Unit	1.379.000
232.	IPM USG	Unit	2.030.000
233.	IPM <i>Vaporizer</i>	Unit	1.886.000
234.	IPM Ventilator	Unit	3.329.000
235.	IPM Ventilator Bayi	Unit	3.329.000
236.	IPM <i>Ventilator mobile</i>	Unit	3.329.000
237.	IPM <i>Vortex Mixer</i>	Unit	443.000
238.	IPM <i>Washer</i>	Unit	672.000
239.	IPM <i>Water Bath</i>	Unit	672.000
240.	IPM <i>X-ray Stationary</i>	Unit	4.572.000
241.	IPM AED	Unit	1.729.000
242.	Pemusnahan Alat obat kontrasepsi dan alat Kesehatan	Kg	20.000
243.	IPM <i>Microwave</i>	Unit	2.599.000
244.	<i>Ambulatory</i>	Unit	417.000
245.	Anestesi Ventilator	Unit	16.610.000
246.	Angiography	Unit	4.560.000
247.	Audiometri	Unit	6.200.000
248.	Auto refkeratometer	Unit	850.000
249.	<i>Autoclave</i>	Unit	5.950.000

250.	<i>Bed electric</i>	Unit	15.096.000
251.	<i>Bedside Monitor</i>	Unit	76.450.000
252.	Biometri	Unit	1.996.000
253.	<i>Blanket Warmer</i>	Unit	5.369.000
254.	<i>Blood Bank</i>	Unit	1.712.500
255.	<i>Brush pump</i>	Unit	1.135.000
256.	<i>Broncoscopy</i>	Unit	455.000
257.	C-ARM	Unit	4.600.000
258.	<i>Centrifuge</i>	Unit	3.780.000
259.	<i>Chart Projector</i>	Unit	802.000
260.	CNO – CPAP	Unit	3.000.000
261.	<i>Cold Plate</i>	Unit	550.000
262.	CPAP	Unit	1.500.000
263.	CTG	Unit	1.260.000
264.	<i>Defibrilator</i>	Unit	13.500.000
265.	<i>Dental Panoramic</i>	Unit	3.240.000
266.	<i>Dental Unit</i>	Unit	2.820.000
267.	<i>Dental X-ray</i>	Unit	1.700.000
268.	<i>Digital Autopressure</i>	Unit	425.000
269.	EEG	Unit	3.318.750
270.	<i>Electrocardiograph</i>	Unit	15.487.500
271.	<i>Electrostimulator</i>	Unit	5.960.000
272.	<i>Embeding center</i>	Unit	853.000
273.	EMG	Unit	450.000
274.	<i>Endoscopy Unit</i>	Unit	900.000
275.	<i>ENT Treatment</i>	Unit	1.035.000
276.	ENT Visual	Unit	345.000
277.	<i>ESU (Electro Surgical Unit)</i>	Unit	16.695.000
278.	<i>Fetal Doppler</i>	Unit	5.720.000
279.	<i>Fluoroscopy</i>	Unit	1.996.000
280.	<i>Head lamp</i>	Unit	1.413.000
281.	<i>Hot Plate</i>	Unit	770.000
282.	<i>Humidifier</i>	Unit	25.462.500
283.	<i>Incubator Laboratorium</i>	Unit	2.600.000
284.	<i>Infant Incubator</i>	Unit	23.250.000

285.	<i>Infant Incubator Transport</i>	Unit	4.500.000
286.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	8.775.000
287.	<i>Infrared</i>	Unit	2.825.000
288.	<i>Infusion Pump</i>	Unit	120.000.000
289.	Lampu Operasi	Unit	6.136.000
290.	Lampu Operasi <i>Mobile</i>	Unit	944.000
291.	Lampu Tindakan	Unit	29.673.000
292.	<i>Mamography</i>	Unit	1.700.000
293.	Meja Operasi	Unit	5.304.000
294.	Mesin antidecubitus	Unit	11.016.000
295.	Microskop	Unit	5.850.000
296.	<i>Microwave</i>	Unit	924.000
297.	Mikropipet	Unit	54.172.500
298.	<i>Mobile X-ray</i>	Unit	3.545.000
299.	MWD	Unit	2.775.000
300.	<i>Nebulizer</i>	Unit	13.630.000
301.	<i>O₂ Mixer</i>	Unit	3.717.000
302.	<i>Operating Mikroscope</i>	Unit	2.215.000
303.	<i>Autometic Tourniquet System</i>	Unit	745.000
304.	Oven	Unit	2.000.000
305.	<i>Parafin Bath</i>	Unit	754.000
306.	<i>Phototerapy</i>	Unit	1.800.000
307.	<i>Pulse Oximetry</i>	Unit	20.700.000
308.	<i>Refrigerator Medical</i>	Unit	28.000.000
309.	<i>Roller Mixer</i>	Unit	864.000
310.	<i>Rotator</i>	Unit	1.623.000
311.	<i>Slit Lamp</i>	Unit	541.000
312.	<i>Sphygmomanometer</i>	Unit	21.730.000
313.	<i>Sphygmomanometer digital</i>	Unit	24.215.000
314.	<i>Spirometry</i>	Unit	480.000
315.	SPO2 +NIBP	Unit	480.000
316.	<i>Sterilisator</i>	Unit	2.400.000
317.	<i>Stirer</i>	Unit	400.000
318.	<i>Suction Pump</i>	Unit	22.275.000
319.	<i>Suction Wall</i>	Unit	7.425.000

320.	<i>Surgical Unit</i>	Unit	795.000
321.	SWD	Unit	735.000
322.	<i>Syringe Pump</i>	Unit	145.750.000
323.	Timbangan Analitic	Unit	1.521.000
324.	Timbangan Bayi	Unit	12.480.000
325.	Timbangan Dewasa	Unit	26.208.000
326.	Timbangan Kasar	Unit	2.637.500
327.	<i>Tissue Procesing</i>	Unit	1.368.000
328.	Tonometer	Unit	810.000
329.	Traksi	Unit	520.000
330.	<i>Treadmill</i>	Unit	475.000
331.	<i>Ultrasonic Aspirator</i>	Unit	550.000
332.	<i>Ultrasound terapi</i>	Unit	2.875.000
333.	USG	Unit	5.750.000
334.	<i>Vaporizer</i>	Unit	7.810.000
335.	<i>Digital Autopressure</i>	Unit	597.000
336.	<i>Microwave</i>	Unit	402.000
337.	<i>X-Ray Stationary</i>	Unit	2.332.000
338.	<i>Cold Plate (Lab PA)</i>	Unit	756.000
339.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	791.000
340.	<i>Cardiotocograph (CTG)</i>	Unit	402.000
341.	<i>AED (Automated External Defibrillator)</i>	Unit	752.000
342.	<i>Electro Encephalo Graphy (EEG)</i>	Unit	803.000
343.	Timbangan Analitik	Unit	753.000
344.	<i>Ventilator mobile</i>	Unit	1.192.000
345.	<i>AED Defibrillator</i>	Unit	1.200.000
346.	Anestesi unit	Unit	1.608.000
347.	<i>Anesthesia with Ventilator</i>	Unit	2.904.000
348.	Audiometri	Unit	4.920.000
349.	Auto refkeratometer	Unit	1.478.000
350.	<i>Bed side monitor</i>	Unit	1.840.000
351.	Biometri	Unit	2.904.000
352.	<i>Blood Bank</i>	Unit	1.450.000
353.	<i>Blood pressure monitor</i>	Unit	660.000

354.	<i>Bubble C-PAV</i>	Unit	1.452.000
355.	<i>Blood pump</i>	Unit	1.194.000
356.	<i>Centrifuge</i>	Unit	700.000
357.	<i>Chiller</i>	Unit	1.512.000
358.	Inkubator amuba	Unit	1.600.000
359.	<i>Cardiotocograph (CTG)</i>	Unit	710.000
360.	CPM	Unit	1.194.000
361.	CPR	Unit	1.194.000
362.	<i>Defibrilator</i>	Unit	1.200.000
363.	<i>Dental Panoramic</i>	Unit	4.342.000
364.	<i>Dental Unit</i>	Unit	1.064.000
365.	<i>Dental X-Ray</i>	Unit	3.368.000
366.	<i>Digital Autopressure (Fisioteraphy)</i>	Unit	1.194.000
367.	<i>Densi Check</i>	Unit	1.194.000
368.	<i>Digital Refonal Camera</i>	Unit	1.194.000
369.	<i>Electro Cardiograph (ECG)</i>	Unit	800.000
370.	<i>Electro Encephalo Graphy (EEG)</i>	Unit	1.608.000
371.	<i>Electro Stimulator</i>	Unit	1.600.000
372.	<i>Embeding center</i>	Unit	1.064.000
373.	<i>Electro Mio Graph (EMG)</i>	Unit	1.608.000
374.	<i>Endoscopy</i>	Unit	1.194.000
375.	<i>Ear Nose Throat (ENT) THT</i>	Unit	1.252.000
376.	<i>Electro Surgery Unit (ESU)</i>	Unit	1.600.000
377.	ENT Visual	Unit	1.252.000
378.	<i>Fetal Dopler</i>	Unit	830.000
379.	<i>Hot Plate</i>	Unit	1.064.000
380.	<i>Humadifier</i>	Unit	1.452.000
381.	Inkubator Lab	Unit	1.340.000
382.	<i>Infant Inkubator</i>	Unit	1.600.000
383.	<i>Infant Inkubator Transport</i>	Unit	1.600.000
384.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	1.390.000
385.	<i>Infuse Pump</i>	Unit	1.470.000
386.	<i>Injektor</i>	Unit	1.500.000
387.	Lampu Operasi	Unit	838.000

388.	Meja Operasi	Unit	598.000
389.	Microskop	Unit	1.000.000
390.	<i>Micro pipet</i>	Unit	786.000
391.	<i>Mobile X-Ray</i>	Unit	4.016.000
392.	<i>Micro wave diathermy (MWD)</i>	Unit	1.194.000
393.	<i>Nebulizer</i>	Unit	786.000
394.	<i>Operating Microscope</i>	Unit	1.770.000
395.	<i>Parafin Bath</i>	Unit	1.452.000
396.	<i>Photo Teraphy</i>	Unit	810.000
397.	<i>Pulse Oxyimetry</i>	Unit	810.000
398.	<i>Refrigerator Medical</i>	Unit	1.512.000
399.	Oven (Laboratorium)	Unit	1.520.000
400.	<i>Refractometer</i>	Unit	1.478.000
401.	<i>Sphygmomanometer</i>	Unit	470.000
402.	Spirometri	Unit	986.000
403.	<i>Short Wave Diathermy (SWD)</i>	Unit	1.194.000
404.	<i>Rotablator</i>	Unit	710.000
405.	<i>Syringe Pump</i>	Unit	1.500.000
406.	<i>Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)</i>	Unit	1.600.000
407.	Tonometer	Unit	1.842.000
408.	Traksi	Unit	1.194.000
409.	<i>Tissue Prossesing</i>	Unit	1.064.000
410.	<i>Treadmill</i>	Unit	800.000
411.	<i>Ultasonic Aspirator</i>	Unit	786.000
412.	<i>Ultrasound Teraphy</i>	Unit	1.348.000
413.	<i>Ultra Sono Graph (USG)</i>	Unit	970.000
414.	<i>Vaporizer</i>	Unit	1.390.000
415.	<i>Ventilator</i>	Unit	2.386.000
416.	<i>X-Ray Stationary</i>	Unit	4.666.000
417.	Lens meter	Unit	1.122.000
418.	<i>Laser Imager</i>	Unit	1.194.000
419.	<i>O₂ Mixer</i>	Unit	710.000
420.	<i>Examination Lamp</i>	Unit	992.000
421.	<i>Laryngoscope</i>	Unit	1.194.000

422.	<i>Suction Pump</i>	Unit	640.000
423.	Timbangan Bayi	Unit	720.000
424.	Timbangan Analitik	Unit	720.000
425.	Timbangan Dewasa	Unit	720.000
426.	Biometrioux	Unit	1.194.000
427.	<i>Chart Projector</i>	Unit	804.000
428.	<i>Cold Plate</i>	Unit	1.064.000
429.	<i>C-Reaktif Protein (CRP)</i>	Unit	1.194.000
430.	<i>Operating Microscope</i>	Unit	885.000
431.	<i>Anesthesia with Ventilator</i>	Unit	1.452.000
432.	<i>Surgical unit/ESU</i>	Unit	910.000
433.	<i>Fetal Dopler</i>	Unit	415.000
434.	<i>Ultra Sono Graph (USG)</i>	Unit	485.000
435.	<i>Ear Nose Throat (ENT) THT</i>	Unit	626.000
436.	<i>Auto refkeratometer</i>	Unit	739.000
437.	Biometri (Poli mata)	Unit	1.452.000
438.	Oven (Laboratorium)	Unit	760.000
439.	<i>CT-Scan</i>	Unit	3.043.000
440.	Timbangan Bayi	Unit	360.000
441.	<i>Embeding center</i>	Unit	532.000
442.	<i>Infra red</i>	Unit	496.000
443.	<i>Mobile X-Ray</i>	Unit	2.008.000
444.	<i>Stiller</i>	Unit	405.000
445.	<i>Micro wave diathermy (MWD)**</i>	Unit	597.000
446.	<i>Infant Inkubator Transport</i>	Unit	800.000
447.	<i>Endoscopy**</i>	Unit	520.000
448.	<i>Inkubator Lab</i>	Unit	670.000
449.	<i>Blood Bank</i>	Unit	725.000
450.	Ventilator Bayi	Unit	1.115.000
451.	<i>Rotablator</i>	Unit	355.000
452.	<i>Broncoscopy**</i>	Unit	520.000
453.	<i>Refrigerator Medical</i>	Unit	756.000
454.	<i>Electro Mio Graph (EMG)</i>	Unit	804.000
455.	<i>Photo Teraphy</i>	Unit	405.000
456.	<i>Vortex Mixer</i>	Unit	597.000

457.	Meja Operasi	Unit	468.000
458.	<i>Infuse Pump</i>	Unit	868.000
459.	<i>Micro pipet</i>	Unit	393.000
460.	<i>Slit lamp</i>	Unit	773.000
461.	<i>Tissue Prossesing</i>	Unit	532.000
462.	<i>Ultasonic Aspirator</i>	Unit	393.000
463.	<i>Elecro Cardiograph (ECG)</i>	Unit	493.000
464.	<i>Short Wave Diathermy (SWD)**</i>	Unit	597.000
465.	<i>Hot Plate (Lab)</i>	Unit	532.000
466.	Audiometri	Unit	2.460.000
467.	<i>Roller mixer</i>	Unit	726.000
468.	<i>Syringe Pump</i>	Unit	750.000
469.	<i>Ear Nose Throat (ENT) THT</i>	Unit	626.000
470.	<i>Centrifuge</i>	Unit	350.000
471.	<i>Suction Pump</i>	Unit	393.000
472.	<i>Nebulizer</i>	Unit	393.000
473.	<i>Bubble C-PAV</i>	Unit	726.000
474.	Lampu Operasi	Unit	419.000
475.	<i>Infant Inkubator</i>	Unit	800.000
476.	<i>Chart Projector (Poli mata)</i>	Unit	402.000
477.	<i>O₂ Mixer</i>	Unit	355.000
478.	<i>Dental Panoramic</i>	Unit	2.171.000
479.	<i>Ventilator</i>	Unit	1.193.000
480.	Tonometer	Unit	921.000
481.	<i>Angiography</i>	Unit	2.657.000
482.	<i>Water bath</i>	Unit	661.000
483.	<i>Ambulatory</i>	Unit	405.000
484.	<i>Vaporizer</i>	Unit	795.000
485.	<i>Sphygmomanometer</i>	Unit	270.000
486.	<i>Microscope</i>	Unit	466.000
487.	<i>Parafin Bath</i>	Unit	726.000
488.	<i>Autoclave</i>	Unit	960.000
489.	Spirometri	Unit	493.000
490.	<i>Autometic Tourniquet</i>	Unit	800.000
491.	<i>Utrasound Teraphy</i>	Unit	673.000

492.	Traksi	Unit	596.000
493.	<i>Defibrilator</i>	Unit	752.000
494.	<i>Treadmill</i>	Unit	441.000
495.	<i>Washer</i>	Unit	540.000
496.	<i>Mamograph X-Ray</i>	Unit	2.008.000
497.	<i>Electro Surgery Unit (ESU)</i>	Unit	1.054.000
498.	Lampu Operasi	Unit	495.000
499.	<i>Electro Stimulator</i>	Unit	799.000
500.	<i>Humidifier</i>	Unit	726.000
501.	C-ARM	Unit	2.332.000
502.	<i>Pulse Oxyimetri</i>	Unit	458.000
503.	<i>Dental X-Ray</i>	Unit	1.684.000
504.	SPO2 + NIBP	Unit	597.000
505.	<i>Blanket Warmer</i>	Unit	597.000
506.	<i>Fluoroscopy</i>	Unit	2.332.000
507.	<i>Spygmomanometer digital</i>	Unit	270.000
508.	<i>Suction Wall</i>	Unit	393.000
509.	Timbangan Dewasa	Unit	360.000
510.	<i>Dental Unit</i>	Unit	532.000
511.	<i>Bed side monitor</i>	Unit	920.000
512.	<i>Digital Autopressure</i>	Unit	597.000
513.	<i>Microwave</i>	Unit	402.000
514.	<i>X-Ray Stationary</i>	Unit	2.332.000
515.	<i>Cold Plate (Lab PA)</i>	Unit	756.000
516.	<i>Infant Warmer</i>	Unit	791.000
517.	<i>Cardiotocograph (CTG)</i>	Unit	402.000
518.	<i>AED (Automated External Defibrillator)</i>	Unit	752.000
519.	<i>Electro Encephalo Graphy (EEG)</i>	Unit	803.000
520.	Timbangan Analitik	Unit	753.000
521.	<i>Ventilator mobile</i>	Unit	1.192.000

19. Belanja Jasa Kalibrasi

Tabel H.19
Belanja Jasa Kalibrasi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kalibrasi Alat Hisap Medik/ <i>Suction Pump</i>	Unit	424.000
2.	Kalibrasi Alat Terapi Elektrostimulasi/ <i>Elektrik Simulator / Electrostimulator (Tens Stimulator) /Tens Electrotherapi</i>	Unit	863.000
3.	Kalibrasi Anastesi Unit+ Ventilator + 2 Vavorizer Tanpa <i>Liquid</i>	Unit	2.630.000
4.	Kalibrasi Anasthesia (<i>Unit Only</i>)/ Anasthesi Mesin	Unit	827.000
5.	Kalibrasi Anasthesia Ventilator	Unit	1.539.000
6.	Kalibrasi Audiometer	Unit	2.631.000
7.	Kalibrasi <i>Auto Clave/ Steam Sterilizer/ Table Top</i>	Unit	931.000
8.	Kalibrasi <i>Autorefraktometer</i>	Unit	716.000
9.	Kalibrasi <i>Bed Side Monitor/ Patient Monitor/ Vital Sign Monitor</i>	Unit	879.000
10.	Kalibrasi <i>Blood Bank</i>	Unit	865.000
11.	Kalibrasi <i>Blood Mixer/ Blood Rotator/ Digital Rotator/ Orbital Shakers/ Shaker/ Vortex Mixer/ Roller Mixer/ Rotator</i>	Unit	422.000
12.	Kalibrasi <i>Blood Presure Monitor Nibp/ Digital Presure Meter/ Sphygmomanometer Digital</i>	Unit	397.000
13.	Kalibrasi <i>Blue Light Therapy/ Lampu Bluelight/ Phototherapy</i>	Unit	489.000
14.	Kalibrasi <i>Buble Cpap/ Baby Cpap/ Cpap</i>	Unit	777.000
15.	Kalibrasi <i>Cardiotocohraph (Ctg)</i>	Unit	430.000
16.	Kalibrasi <i>Centrifuge /Hematokrit/ Minispin</i>	Unit	410.000
17.	Kalibrasi <i>Ct Scan</i>	Unit	2.982.000
18.	Kalibrasi <i>Defribillator</i>	Unit	744.000
19.	Kalibrasi <i>Doppler Fetus Detektor/ Hand Fetal Doppler</i>	Unit	518.000
20.	Kalibrasi <i>Dry Sterilisator/ Oven/ Sterilisator Kering</i>	Unit	916.000
21.	Kalibrasi <i>Ecg/ Electrocardiograph/ Recorder</i>	Unit	528.000
22.	Kalibrasi <i>Eeg</i>	Unit	819.000

23.	Kalibrasi <i>Electrosurgical Unit (Esu)/ Mini Couter</i>	Unit	1.054.000
24.	Kalibrasi <i>Flowmeter Oksigen/Regulator Oksigen</i>	Unit	570.000
25.	Kalibrasi <i>Freezer Refrigerator</i>	Unit	916.000
26.	Kalibrasi <i>Full Auto Refkeratometer</i>	Unit	716.000
27.	Kalibrasi <i>Incubator Laboratory</i>	Unit	839.000
28.	Kalibrasi <i>Infant Incubator/ Baby Incubator</i>	Unit	1.064.000
29.	Kalibrasi <i>Infant Warmer/ Radiant Warmer</i>	Unit	775.000
30.	Kalibrasi <i>Infusion Pump</i>	Unit	937.000
31.	Kalibrasi Kulkas Obat (<i>Medical Refigerator</i>)/ Kulkas Vaksin/ <i>Laboratory Refrigerator / Lemari Cold Chaine/ Refrigerator</i>	Unit	865.000
32.	Kalibrasi Lampu Operasi	Unit	475.000
33.	Kalibrasi <i>Micropipet/ Micropipette Variable (10, 100, 100-1000, 20, 2-20, 5, 50, 500 UI)</i>	Unit	689.000
34.	Kalibrasi <i>Microscope</i>	Unit	471.000
35.	Kalibrasi <i>Nebulizer</i>	Unit	457.000
36.	Kalibrasi <i>Oxygen Concentration/ Oxygen Theraphy</i>	Unit	634.000
37.	Kalibrasi <i>Pulse Oximetry (Saturasi Oksigen)/ Oxymeter/ Satur Meter/ Bayi/ Dewasa</i>	Unit	476.000
38.	Kalibrasi <i>Spirometer/ Peak Flow Meter</i>	Unit	518.000
39.	Kalibrasi <i>Spygmomanometer/ Tensimeter Klinik/ Anak/ Aneroid/ Raksa/ Mobile</i>	Unit	281.000
40.	Kalibrasi <i>Syring Pump</i>	Unit	929.000
41.	Kalibrasi <i>Termometer Clinical (Analog/Digital) / Temperature Recorder/ Termometer Ruangan/ Kulkas/ Cold Chaine/ Vaccine Storage</i>	Unit	490.000
42.	Kalibrasi <i>Timbangan Analitical/ Neraca Analitik</i>	Unit	782.000
43.	Kalibrasi <i>Timbangan Bayi/ Anak/ Gantung/ Dewasa/ Dacin/ Digital</i>	Unit	538.000
44.	Kalibrasi <i>Tonometer</i>	Unit	892.000

45.	Kalibrasi Traksi	Unit	638.000
46.	Kalibrasi <i>Treadmill (+Ecg)</i>	Unit	571.000
47.	Kalibrasi <i>Ultrasonograph/USG</i>	Unit	616.000
48.	Kalibrasi <i>Ultrasound Therapy</i>	Unit	720.000
49.	Kalibrasi Vaporiser/ Vaporizer Dengan Anastesi Sevoflurane	Unit	1.805.000
50.	Kalibrasi Ventilator/ <i>Infant Ventilator/ Transport</i>	Unit	1.240.000
51.	Kalibrasi <i>Water Bath</i>	Unit	668.000
52.	Kalibrasi X-Ray <i>Angiography</i>	Unit	2.702.000
53.	Kalibrasi X-Ray C-Arm	Unit	2.495.000
54.	Kalibrasi X-Ray <i>Dental</i>	Unit	1.701.000
55.	Kalibrasi X-Ray Digital <i>Radiography</i>	Unit	1.745.000
56.	Kalibrasi X-Ray <i>Flouroscopy</i>	Unit	2.495.000
57.	Kalibrasi X-Ray <i>General Purpose</i>	Unit	2.239.000
58.	Kalibrasi X-Ray Mamografi	Unit	1.968.000
59.	Kalibrasi X-Ray <i>Mobile</i>	Unit	1.948.000
60.	Kalibrasi X-Ray <i>Panoramic</i>	Unit	2.235.000
61.	Kalibrasi <i>Dc Counter</i>	Unit	597.000
62.	Kalibrasi <i>Projection Vein Finder</i>	Unit	597.000
63.	Kalibrasi <i>Immuno Analyzer</i>	Unit	597.000
64.	Kalibrasi <i>Blood Gas Analyzer</i>	Unit	597.000
65.	Kalibrasi <i>Incubator Laboratory</i>	Unit	839.000
66.	Kalibrasi <i>Microscope</i>	Unit	471.000
67.	Kalibrasi <i>Microscope</i>	Unit	471.000
68.	Kalibrasi <u>Microscope</u>	Unit	471.000
69.	Kalibrasi <i>Micropipette Variable (100-1000 U1)</i>	Unit	689.000
70.	Kalibrasi <i>Micropipette Variable (5-50 U1)</i>	Unit	689.000
71.	Kalibrasi <i>Micropipet (5 U1)</i>	Unit	689.000
72.	Kalibrasi <i>Micropipette Variable (10-100 U1)</i>	Unit	689.000
73.	Kalibrasi <i>Blood Gas Analyzer</i>	Unit	597.000
74.	Kalibrasi <i>Coagulasi Analyzer</i>	Unit	597.000
75.	Kalibrasi <i>Led Autometic</i>	Unit	597.000
76.	Kalibrasi <i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	701.000
77.	Kalibrasi <i>Laminar Air Flow</i>	Unit	3.603.000

78.	Kalibrasi <i>Blood Gas Analyzer</i>	Unit	597.000
79.	Kalibrasi <i>Immuno Analyzer</i>	Unit	597.000
80.	Kalibrasi <i>Autoclave Getinge</i>	Unit	931.000
81.	Kalibrasi Anaesthesia + Ventilator	Unit	2.309.000
82.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + 1 Vaporizer Tanpa <i>Liquid</i>	Unit	1.977.000
83.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + 2 Vaporizer Tanpa <i>Liquid</i>	Unit	2.538.000
84.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + Ventilator + 1 Vaporizer Tanpa <i>Liquid</i>	Unit	3.312.000
85.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + Ventilator + 2 Vaporizer Tanpa <i>Liquid</i>	Unit	3.945.000
86.	Kalibrasi Anaesthesia Unit + Ventilator + 3 Vaporizer Tanpa <i>Liquid</i>	Unit	4.707.000
87.	Kalibrasi Anaesthesia Unit Tanpa Vaporizer	Unit	1.241.000
88.	Kalibrasi <i>Analytical Balance</i>	Unit	1.173.000
89.	Kalibrasi Audiometer	Unit	3.947.000
90.	Kalibrasi <i>Auto Non Contact Tonometer (Nct)</i>	Unit	1.338.000
91.	Kalibrasi <i>Auto Refracto Keratometer (Ark)</i>	Unit	1.074.000
92.	Kalibrasi <i>Autoclave (Steam Sterilizer)</i>	Unit	1.397.000
93.	Kalibrasi <i>Automatic Film Processing</i>	Unit	792.000
94.	Kalibrasi <i>Baby Incubator</i>	Unit	1.596.000
95.	Kalibrasi <i>Bed Side Monitor (Patient Monitor) >5 Parameter</i>	Unit	2.601.000
96.	Kalibrasi <i>Bed Side Monitor (Patient Monitor) Dengan Max 5 Parameter</i>	Unit	1.319.000
97.	Kalibrasi Biometri, A Scan, B Scan	Unit	2.141.000
98.	Kalibrasi <i>Biosafety Cabinet (Bsc)</i>	Unit	9.404.000
99.	Kalibrasi <i>Blood Bank Refrigerator</i>	Unit	1.298.000
100.	Kalibrasi <i>Blood Pressure Monitor (Nbp Monitor)</i>	Unit	596.000
101.	Kalibrasi <i>Blood Solution Warmer</i>	Unit	849.000
102.	Kalibrasi <i>Bone Densitometer</i>	Unit	2.450.000
103.	Kalibrasi <i>Breast Pump</i>	Unit	486.000
104.	Kalibrasi <i>Cardiotocograph (Ctg)</i>	Unit	645.000

105.	Kalibrasi <i>Central Monitor/ Bedside Monitor</i>	Unit	1.319.000
106.	Kalibrasi <i>Centrifuge</i>	Unit	615.000
107.	Kalibrasi <i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	1.052.000
108.	Kalibrasi <i>Chamber Audiometer</i>	Unit	488.000
109.	Kalibrasi <i>Chart Proyektor</i>	Unit	591.000
110.	Kalibrasi <i>Combination Therapy</i>	Unit	1.523.000
111.	Kalibrasi <i>Computed Radiography</i>	Tahun	2.541.000
112.	Kalibrasi <i>Cpap</i>	Unit	1.166.000
113.	Kalibrasi <i>Cryo Cut/ Freezing Microtome/ Cryo Stat</i>	Unit	1.289.000
114.	Kalibrasi <i>Defibrillator</i>	Unit	1.116.000
115.	Kalibrasi <i>Defibrillator -Aed</i>	Unit	953.000
116.	Kalibrasi <i>Dental Unit</i>	Unit	813.000
117.	Kalibrasi <i>Dermabrasi (Vacuum)</i>	Unit	543.000
118.	Kalibrasi <i>Digital Radiography</i>	Unit	2.618.000
119.	Kalibrasi <i>Ecg Monitor</i>	Unit	656.000
120.	Kalibrasi <i>Echo Cardiograph</i>	Unit	1.523.000
121.	Kalibrasi <i>Electro Surgery Unit (ESU)</i>	Unit	1.581.000
122.	Kalibrasi <i>Electrocardiograph (Ecg Recorder)</i>	Unit	792.000
123.	Kalibrasi <i>Electrolite Analyzer</i>	Unit	3.579.000
124.	Kalibrasi <i>Electromyograph (Emg)</i>	Unit	1.229.000
125.	Kalibrasi <i>Electrostimulator (Est)</i>	Unit	1.295.000
126.	Kalibrasi <i>Elektro Encephalograph (Eeg)</i>	Unit	1.229.000
127.	Kalibrasi <i>Endoscopy Set</i>	Unit	1.676.000
128.	Kalibrasi <i>Ent Treatment</i>	Unit	984.000
129.	Kalibrasi <i>Examination Lamp</i>	Unit	357.000
130.	Kalibrasi <i>Fetal Doppler</i>	Unit	777.000
131.	Kalibrasi <i>Flow Meter</i>	Unit	855.000
132.	Kalibrasi <i>Haematologi Analyzer</i>	Unit	3.761.000
133.	Kalibrasi <i>Haemodialysis Unit</i>	Unit	3.542.000
134.	Kalibrasi <i>Headlamp</i>	Unit	344.000
135.	Kalibrasi <i>Heated Humidifier</i>	Unit	1.166.000
136.	Kalibrasi <i>Holter Monitor</i>	Unit	770.000
137.	Kalibrasi <i>Hot Plate Laboratory</i>	Unit	828.000

138.	Kalibrasi <i>Hypo/Hyperthermia Unit (Blanket Warmer)</i>	Unit	939.000
139.	Kalibrasi <i>Incubator Laboratory</i>	Unit	1.259.000
140.	Kalibrasi <i>Infant Warmer</i>	Unit	1.163.000
141.	Kalibrasi <i>Infra Red Lamp</i>	Unit	705.000
142.	Kalibrasi <i>Infusion Pump</i>	Unit	1.406.000
143.	Kalibrasi <i>Laminar Air Flow</i>	Unit	5.405.000
144.	Kalibrasi <i>Lampu Operasi</i>	Unit	713.000
145.	Kalibrasi <i>Lampu Operasi 1 Lengan</i>	Unit	728.000
146.	Kalibrasi <i>Lemari Asam (Fume Hood)</i>	Unit	2.238.000
147.	Kalibrasi <i>Lens Meter</i>	Unit	831.000
148.	Kalibrasi <i>Light Curing</i>	Unit	429.000
149.	Kalibrasi <i>Light Source (Lampu Tindakan)</i>	Unit	735.000
150.	Kalibrasi <i>Magnetic Resonance Imaging (Mri)</i>	Unit	8.156.000
151.	Kalibrasi <i>Medical Freezer</i>	Unit	1.374.000
152.	Kalibrasi <i>Medical Refrigerator</i>	Unit	1.298.000
153.	Kalibrasi <i>Meja Operasi Electric</i>	Unit	456.000
154.	Kalibrasi <i>Micropipet Fix</i>	Unit	789.000
155.	Kalibrasi <i>Micropipet Variabel</i>	Unit	1.034.000
156.	Kalibrasi <i>Microscope</i>	Unit	707.000
157.	Kalibrasi <i>Microwave Therapy</i>	Unit	1.277.000
158.	Kalibrasi <i>Mwd</i>	Unit	894.000
159.	Kalibrasi <i>Nebulizer</i>	Unit	686.000
160.	Kalibrasi <i>Operating Microscope</i>	Unit	1.341.000
161.	Kalibrasi <i>Operating Table/ Bed Electric</i>	Unit	1.176.000
162.	Kalibrasi <i>Oven</i>	Unit	1.271.000
163.	Kalibrasi <i>Oxygen Concentrator</i>	Unit	951.000
164.	Kalibrasi <i>Pace Maker</i>	Unit	1.353.000
165.	Kalibrasi <i>Paraffin Bath</i>	Unit	1.112.000
166.	Kalibrasi <i>Patient Bed Motorized</i>	Unit	380.000
167.	Kalibrasi <i>Ph Meter</i>	Unit	692.000
168.	Kalibrasi <i>Phototherapy</i>	Unit	734.000
169.	Kalibrasi <i>Platelet Agitator</i>	Unit	773.000
170.	Kalibrasi <i>Platelet Agitator Incubator</i>	Unit	1.298.000

171.	Kalibrasi <i>Pulse Oxymeter</i>	Unit	714.000
172.	Kalibrasi <i>Pulse Oxymeter + Nibp</i>	Unit	921.000
173.	Kalibrasi <i>Resuscitator/ Neopuff</i>	Unit	1.143.000
174.	Kalibrasi <i>Rotator</i>	Unit	585.000
175.	Kalibrasi <i>Scaller</i>	Unit	765.000
176.	Kalibrasi <i>Shaker</i>	Unit	633.000
177.	Kalibrasi <i>Shortwave Therapy</i>	Unit	903.000
178.	Kalibrasi <i>Slit Lamp</i>	Unit	803.000
179.	Kalibrasi <i>Spectofotometer</i>	Unit	1.470.000
180.	Kalibrasi <i>Sphygmomanometer</i>	Unit	422.000
181.	Kalibrasi <i>Spirometer</i>	Unit	777.000
182.	Kalibrasi <i>Static Cycle</i>	Unit	573.000
183.	Kalibrasi <i>Sterilisator</i>	Unit	1.374.000
184.	Kalibrasi <i>Stirrer</i>	Unit	603.000
185.	Kalibrasi <i>Suction Pump</i>	Unit	636.000
186.	Kalibrasi Swd	Unit	948.000
187.	Kalibrasi <i>Syringe Pump</i>	Unit	1.394.000
188.	Kalibrasi <i>Thermometer (Reference)</i>	Unit	1.193.000
189.	Kalibrasi <i>Thermometer Klinik</i>	Unit	735.000
190.	Kalibrasi <i>Timbangan Badan Dewasa</i>	Unit	807.000
191.	Kalibrasi <i>Timbangan Bayi Mekanik/Digital</i>	Unit	687.000
192.	Kalibrasi <i>Timer</i>	Unit	539.000
193.	Kalibrasi <i>Timpanometer</i>	Unit	1.674.000
194.	Kalibrasi <i>Tissue Embedding</i>	Unit	845.000
195.	Kalibrasi <i>Tissue Processor</i>	Unit	860.000
196.	Kalibrasi <i>Traksi</i>	Unit	957.000
197.	Kalibrasi <i>Treadmil</i>	Unit	695.000
198.	Kalibrasi <i>Treadmill + Ecg</i>	Unit	857.000
199.	Kalibrasi <i>Tube Sealer</i>	Unit	756.000
200.	Kalibrasi <i>Ultrasonograph (Usg)</i>	Unit	924.000
201.	Kalibrasi <i>Ultrasound Therapy (Ust)</i>	Unit	1.080.000
202.	Kalibrasi <i>Ultraviolet Lamp</i>	Unit	621.000
203.	Kalibrasi <i>Ultraviolet Sterilizer</i>	Unit	926.000
204.	Kalibrasi <i>Ultraviolet Therapy</i>	Unit	707.000

205.	Kalibrasi <i>Vacuum Extractor</i>	Unit	1.169.000
206.	Kalibrasi <i>Vaporizer Dengan Gas Desflurane</i>	Unit	2.582.000
207.	Kalibrasi <i>Vaporizer Dengan Gas Enflurane</i>	Unit	2.607.000
208.	Kalibrasi <i>Vaporizer Dengan Gas Halothane</i>	Unit	2.633.000
209.	Kalibrasi <i>Vaporizer Dengan Gas Isoflurane</i>	Unit	2.457.000
210.	Kalibrasi <i>Vaporizer Dengan Gas Sevoflurane</i>	Unit	2.708.000
211.	Kalibrasi <i>Vaporizer Tanpa Liquid</i>	Unit	1.145.000
212.	Kalibrasi <i>Ventilator Anaesthesia</i>	Unit	1.329.000
213.	Kalibrasi <i>Ventilator Icu</i>	Unit	1.860.000
214.	Kalibrasi <i>Volume Glassware (Pipet Gondok, Gelas Ukur, Dll)</i>	Unit	363.000
215.	Kalibrasi <i>Vortex Mixer</i>		633.000
216.	Kalibrasi <i>Water Bath</i>		1.002.000
217.	Kalibrasi <i>Wax Dispenser</i>	Unit	828.000
218.	Kalibrasi <i>X Ray Angiography</i>	Unit	4.053.000
219.	Kalibrasi <i>X Ray Ct-Scan</i>	Unit	4.473.000
220.	Kalibrasi <i>X Ray Dental</i>	Unit	2.552.000
221.	Kalibrasi <i>X Ray Dental Panoramic</i>	Unit	3.353.000
222.	Kalibrasi <i>X Ray Fluoroscopy (Mobile C Arm)</i>	Unit	3.743.000
223.	Kalibrasi <i>X Ray General Purpose</i>	Unit	3.359.000
224.	Kalibrasi <i>X Ray Mammography</i>	Unit	2.952.000
225.	Kalibrasi <i>X Ray Mobile Unit</i>	Unit	2.922.000
226.	Kalibrasi <i>Medical Refrigerator</i>	Unit	1.298.000
227.	Kalibrasi <i>Medical Refrigerator</i>	Unit	1.298.000
228.	Kalibrasi <i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	1.052.000
229.	Kalibrasi <i>Laminar Air Flow</i>	Unit	5.405.000
230.	Kalibrasi <i>Medical Refrigerator</i>	Unit	1.298.000
231.	Kalibrasi <i>Biosafety Cabinet (Bsc)</i>	Unit	9.404.000
232.	Kalibrasi <i>Blender Obat</i>	Unit	633.000
233.	Kalibrasi <i>Chemistry Analyzer</i>	Unit	3.761.000
234.	Kalibrasi <i>Digital Radiografi (Dr)</i>	Unit	2.618.000
235.	Kalibrasi <i>Kulkas/ Chiller</i>	Unit	1.298.000
236.	Kalibrasi <i>Tens</i>	Unit	1.295.000

237.	Kalibrasi Tonometer	Unit	1.338.000
238.	Kalibrasi <i>Urine Analysis</i>	Unit	3.761.000
239.	Kalibrasi <i>Sterile Cool Plasma</i>	Unit	1.374.000
240.	Kalibrasi <i>Washer</i>	Unit	1.194.000
241.	Kalibrasi <i>Autoclave Getinge</i>	Unit	1.397.000

20. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi

Tabel H.20

Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	<i>Thermocouple</i>	unit	175.000
2.	Salib Ukur	unit	32.500
3.	Meter Kerja	unit	150.000
4.	Jangka Sorong	unit	200.000
5.	Bejana Ukur	unit	95.000
6.	Anak Timbangan Kelas F1	unit	75.000
7.	<i>Thermohygrometer</i>	unit	150.000
8.	Gelas Ukur	unit	75.000
9.	<i>Stopwatch</i>	unit	100.000
10.	<i>Bourje</i>	unit	42.500
11.	Ban Ukur	unit	112.500
12.	Roda Ukur	unit	80.000
13.	<i>Thermometer Glass</i>	unit	175.000
14.	Anak Timbangan Kelas F2	unit	75.000
15.	Timbangan Elektronik	unit	300.000
16.	Tongkat Ukur	unit	75.000

21. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan

Tabel H.21

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
----	--------	--------	--------------

1.	Pemeliharaan <i>Laptop/Notebook – Software</i>	Unit / Tahun	600.000
2.	Pemeliharaan <i>Laptop/Notebook - Hardware</i>	Unit / Tahun	2.200.000
3.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer – Software</i>	Unit / Tahun	500.000
4.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer – Hardware</i>	Unit / Tahun	2.000.000
5.	Pemeliharaan Komputer <i>Mainframe/ Server</i>	Unit / Tahun	1.000.000
6.	Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN /Teknologi Informasi/ <i>Receive (DISHUB)</i>	Lot	6.000.000

22. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya

Tabel H.22

Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Instalasi Listrik	Titik	200.000

I. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Satuan biaya pemeliharaan aset tetap lainnya meliputi belanja pemeliharaan taman yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel I.1

Pemeliharaan Tanaman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pemeliharaan Tanaman <i>Landscape</i>	Set	15.000.000
2	Pemeliharaan Tanaman <i>Indoor</i>	Pot11	45.000

J. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut dengan perjalanan dinas. merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (detasering);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk. untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan PNS;
8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. uang harian;
2. biaya transpor;
3. biaya penginapan; dan
4. uang representasi perjalanan dinas.

Pemberian Biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uang Harian

Uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas, Penggantian biaya keperluan sehari-hari tersebut meliputi keperluan uang saku, keperluan transpor lokal, dan keperluan makan.

Perjalanan dinas yang dilaksanakan yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transpor lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel J.1
Uang Harian Perjalanan Dinas

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	DIKLAT
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatra Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara	OH	440.000	180.000	130.000

	Barat				
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

2. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Besaran biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri ditentukan sebagai berikut:

Tabel J.2
Penginapan

No	Tarif Hotel						
	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah Dan Pejabat Eselon I	DPRD dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV dan Gol III	Gol I/II/ Non-PNS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatra Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000

3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.335.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000

33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Catatan : Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan. diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter dan tips supir, yang diberikan secara lumsum.

Satuan biaya uang representasi perjalanan dinas terinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel J.3

Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2.	Esselon II	OH	150.000	75.000

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel J.4

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI

1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar Daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat

perjalanan dinas luar daerah Sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

5. Satuan Biaya Taksi

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; dan
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Tabel J.5
Satuan Biaya Taksi

NO	IBU KOTA PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/Kali	123.000.00
2	Sumatra Utara	Orang/Kali	232.000.00
3	Riau	Orang/Kali	94.000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000.00
5	Jambi	Orang/Kali	147.000.00
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000.00
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000.00
8	Lampung	Orang/Kali	167.000.00
9	Bengkulu	Orang/Kali	103.000.00

10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000.00
11	Banten	Orang/Kali	446.000.00
12	Jawa barat	Orang/Kali	116.000.00
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000.00
14	Jawa tengah	Orang/Kali	75.000.00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000.00
16	Jawa timur	Orang/Kali	194.000.00
17	Bali	Orang/Kali	159.000.00
18	Nusa tenggara barat	Orang/Kali	231.000.00
19	Nusa tenggara timur	Orang/Kali	108.000.00
20	Kalimantan barat	Orang/Kali	135.000.00
21	Kalimantan tengah	Orang/Kali	111.000.00
22	Kalimantan selatan	Orang/Kali	150.000.00
23	Kalimantan timur	Orang/Kali	450.000.00
23	Kalimantan utara	Orang/Kali	102.000.00
25	Sulawesi utara	Orang/Kali	138.000.00
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000.00
27	Sulawesi barat	Orang/Kali	313.000.00
28	Sulawesi selatan	Orang/Kali	145.000.00
29	Sulawesi tengah	Orang/Kali	165.000.00
30	Sulawesi tenggara	Orang/Kali	171.000.00
31	Maluku	Orang/Kali	240.000.00
32	Maluku utara	Orang/Kali	215.000.00
33	Papua	Orang/Kali	431.000.00
34	Papua barat	Orang/Kali	182.000.00

Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota

provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten kota dalam provinsi yang sama (*One Way*).

Tabel J.6
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke
Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
2	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
3	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
4	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
5	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
6	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
7	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000

7. Satuan Biaya Transportasi Darat

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi. Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah. Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*) ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*)

Tabel J.7
Satuan Biaya Transportasi Darat

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Satuan	Besaran
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000.00

2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000.00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000.00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000.00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000.00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000.00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000.00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000.00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000.00

b. transportasi lainnya

Tabel J.8

Transportasi lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Kapal Laut	PP	500.000
2.	Kereta Api Jakarta-Jawa Tengah	PP	750.000
3.	Kereta Api Jakarta-Jawa Timur	PP	950.000

c. transportasi DPRD

Tabel J.9

Transportasi DPRD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Darat Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (DPRD)	OK	300.000
2.	Transportasi Darat DKI Jakarta. Kota/Kab Bogor, Depok, Kota/Kab Bekasi (DPRD)	OK	600.000
3.	Transportasi Darat Provinsi Banten di Luar Kab/Kota Tangerang dan Tangsel (DPRD)	OK	694.000
4.	Transportasi Darat Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Cianjur, Kab. Subang (DPRD)	OK	700.000
5.	Transportasi Darat Ke Kab Sumedang, Kab/Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab/Kota Sukabumi (DPRD)	OK	900.000

6.	Transportasi Darat Kab/Kota. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis. Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kota Banjar, dan Kab/Kota. Cirebon (DPRD)	OK	1.200.00 0
7.	Transportasi Darat Ke Provinsi Jawa Tengah (Batang, Semarang) dan Provinsi Lampung (DPRD)	OK	2.000.00 0
8.	Ke Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Solo (DPRD)	OK	2.500.00 0

d. transportasi PNS dan Non-PNS

Tabel J.10
Transportasi PNS dan Non-PNS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Darat DKI Jakarta. Kota/Kab Bogor, Depok, Kota/Kab Bekasi	OK	600.000
2.	Transportasi Darat Provinsi Banten di Luar Kab/Kota Tangerang dan Tangsel	OK	694.000
3.	Transportasi Darat Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Cianjur, Kab. Subang	OK	700.000
4.	Transportasi Darat Ke Kab Sumedang, Kab/Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab/Kota Sukabumi	OK	900.000
5.	Transportasi Darat Kab/Kota. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kab. Kuninganm, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kota Banjar, dan Kab/Kota. Cirebon	OK	1.200.000
6.	Transportasi Darat Ke Provinsi Jawa Tengah (Batang, Semarang) dan Provinsi Lampung	OK	2.000.000

8. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel J.11
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	<i>Fullboard</i> di Luar Kota	<i>Fullboard</i> di Dalam Kota	<i>Fullday/ Half Day</i> di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	Sumatera utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	Riau	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	Bangka belitung	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	Banten	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	Jawa barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	Jawa tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	Jawa timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	Bali	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	150.000	105.000	150.000

19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	Papua	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

Catatan:

Terhadap panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dari pusat pemerintahan atau dari tempat kedudukan Perangkat Daerah/unit kerja yang berada di luar pusat pemerintahan ketempat tujuan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Wilayah Kabupaten Tangerang. Biaya belanja perjalanan dinas dalam kota dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel J.12
Perjalanan dinas dalam kota

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Perjalanan Dinas Dalam kota (Tangerang Raya)	OH	150.000

Catatan : Perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan tidak dalam satu wilayah kecamatan dan lingkup pusat pemerintahan.

K. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri meliputi:

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Tabel K.1
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

dalam US\$

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Loas Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839

5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washinthon	15.150	8.652	3.930
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chille	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marsille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Jelsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033

39	Zagred	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbo	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	45.000
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofiia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
56	Addis Abada	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
72	Manama	6.573	6.154	4.827

73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istambul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
87	Tashket	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919

107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapura	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120

2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Tabel K.2

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447

2	Kanada	OH	552	467	416	365
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Veneuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	346	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiis	OH	636	570	444	401
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277

37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	436	356	319
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336

72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
74	Afghanistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan:

Gol A : Kepala Daerah/Wakil dan DPRD

Gol B : Pejabat Eselon II

Gol C : Pejabat Eselon III dan Golongan IV

Gol D : Pejabat Eselon IV, Gol III, II, I. dan Non-PNS

L. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat merupakan uang sebagai hadiah yang diberikan pada pemenang lomba/kejuaraan tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional,

dan internasional, serta uang santunan bagi masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. uang hadiah yang diberikan pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
2. uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada warga Daerah dan/atau yang mewakili Daerah yang mendapatkan prestasi pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan bukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah; dan
3. dalam hal pada lomba/kejuaraan tersebut terdapat juara selain juara I, II dan III, maka besaran uang dapat menyesuaikan.

Uang hadiah pada lomba/kejuaraan bidang olahraga untuk *event/* kegiatan pelajar dianggarkan pada Dinas Pendidikan. sedangkan untuk *event/*kegiatan nonpelajar/umum dianggarkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Uang hadiah pada lomba/kejuaraan bidang olahraga yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah meliputi:

1. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan

Hadiah dan penghargaan berupa barang merupakan hadiah atau penghargaan berupa barang yang diberikan pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Hadiah dan penghargaan berupa barang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan lomba/kejuaraan.

Hadiah dan penghargaan berupa barang antara lain:

- a. piala;
- b. medali;
- c. trofi;
- d. sertifikat; dan
- e. *doorprize*.

Tabel L.1

Hadiah yang bersifat perlombaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kegiatan Lomba Siswa/Masyarakat		
	Trofi	Per Lomba	500.000
	Piagam	Per Lomba	100.000
2.	Kegiatan Lomba Lembaga/Organisasi/Yayasan		
	Tropy	Per Lomba	1.000.000
	Piagam	Per Lomba	100.000

Belanja hadiah yang bersifat perlombaan lomba siswa/masyarakat diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat, berkaitan dengan suatu prestasi yang bersifat perlombaan/Pertandingan atau merupakan penghargaan.

Uang hadiah pada lomba/kejuaraan bidang nonolahraga yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah meliputi:

- a. lomba/kejuaraan kategori junior

Uraian dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada pemenang lomba/kejuaraan katageri junior dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel L.2

Lomba/Kejuaraan kategori Junior

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1.	Tingkat Internasional			
	a. Peorangan	20.000.000	15.000.000	10.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	36.000.000	27.000.000	20.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	50.000.000	35.000.000	27.000.000
2.	Tingkat Regional			
	a. Peorangan	13.000.000	10.000.000	6.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	24.000.000	18.000.000	12.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	32.000.000	23.000.000	18.000.000
3.	Tingkat Provinsi Banten			
	a. Peorangan	8.000.000	5.000.000	3.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	16.000.000	12.000.000	9.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	23.000.000	17.000.000	12.000.000

4	Tingkat Kabupaten			
	a. Peorangan	5.000.000	3.000.000	2.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	10.000.000	8.000.000	6.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	18.000.000	13.000.000	10.000.000

b. lomba/kejuaraan kategori senior/mahasiswa/umum

Uraian dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada peraih lomba/ kejuaraan kategori senior/mahasiswa dan umum:

Tabel L.3

Lomba/kejuaraan Kategori Senior/Mahasiswa/Umum

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara			
		I	II	III	IV
1.	Tingkat Internasional				
	a. Perorangan	20.000.000	16.000.000	12.000.000	10.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	30.000.000	27.000.000	24.000.000	21.000.000
	c. Beregu 6 s.d. 12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000	26.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	42.000.000	37.000.000	34.000.000	30.000.000
2.	Tingkat Nasional/Regional				
	a. Perorangan	17.000.000	12.000.000	9.000.000	6.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	24.000.000	21.000.000	17.000.000	6.000.000
	c. Beregu 6 s.d. 12	30.000.000	27.000.000	24.000.000	21.000.000

	orang				
	d. Beregu di atas 12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000	26.000.000
3.	Tingkat Provinsi Banten				
	a. Perorangan	15.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	22.000.000	19.000.000	14.000.000	10.000.000
	c. Beregu 6 s.d. 12 orang	28.000.000	25.000.000	21.000.000	17.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	33.000.000	31.000.000	27.000.000	23.000.000
4.	Tingkat Kabupaten				
	a. Perorangan	10.000.000	7.000.000	4.000.000	1.500.000
	b. Beregu s.d. 6 orang	16.000.000	11.000.000	9.000.000	6.000.000
	c. Beregu 6 s.d. 12 orang	20.000.000	17.000.000	14.000.000	9.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	28.000.000	25.000.000	23.000.000	18.000.000

c. lomba/kejuaraan kategori lembaga/organisasi

Uraian dan besaran nilai uang untuk Kategori lembaga/organisasi:

Tabel L.4

Lomba/kejuaraan Kategori Lembaga/Organisasi

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1.	Tingkat Internasional	42.000.000	37.000.000	34.000.000
2.	Tingkat Nasional/Regional	36.000.000	32.000.000	28.000.000
3.	Tingkat Provinsi Banten	31.000.000	27.000.000	22.000.000

4.	Tingkat Kabupaten	26.000.000	21.000.000	18.000.000
----	-------------------	------------	------------	------------

- d. penghargaan bidang olahraga dan nonolahraga

Tabel L.5

Penghargaan bidang Olahraga dan Non-Olahraga

No	Tingkatan Pelatih dan Asisten Pelatih	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Internasional	OH	2.000.000
2.	Nasional/Regional	OH	1.000.000
3.	Provinsi Banten	OH	500.000

- e. dana pembinaan

Tabel L.6

Dana Pembinaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Dana pembinaan olahraga bagi pelatih olahraga berprestasi di tingkat nasional/ internasional		
	a. medali emas	Per cabang	10.000.000
	b. medali perak	Per cabang	7.500.000
	c. medali perunggu	Per cabang	5.000.000
2.	Dana pembinaan olahraga bagi pelatih olahraga berprestasi di tingkat propinsi		
	a. medali emas	Per cabang	5.000.000
	b. medali perak	Per cabang	4.000.000
	c. medali perunggu	Per cabang	3.000.000
	d. Hadiah kepada peserta transmigrasi terbaik	OK	2.000.000

- f. uang saku atlit

Tabel L.7

Uang Saku Atlit

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Saku Atlet/Peserta Lomba Umum Junior dan Pelajar		
	Tingkat Internasional	OH	1.000.000
	Tingkat Nasional	OH	500.000
	Tingkat Propinsi	OH	300.000
2.	Uang Saku Atlet/Peserta Lomba Umum Senior dan Mahasiswa		
	Tingkat Intrnasional	OH	1.500.000
	Tingkat Nasional	OH	1.000.000
	Tingkat Propinsi	OH	500.000
	Uang saku pendamping/ofisial ke tingkat provinsi	OH	500.000
	Uang Saku Pendamping/ofisial peserta LCC 4 PKBB ke tingkat provinsi	OH	250.000

g. penghargaan kepada pejuang /janda pejuang kemerdekaan

Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang menjadi teladan. Uang penghargaan diberikan kepada warga Daerah yang mengabdikan, berdedikasi, teladan, dan/atau berjasa bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Penghargaan kepada pejuang/janda pejuang kemerdekaan dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel L.8

Penghargaan kepada Pejuang /Janda Pejuang kemerdekaan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penghargaan kepada Pejuang /Janda Pejuang kemerdekaan	O/Tahun	10.000.000

h. wasit dan juri

Pemberian honorarium diberikan untuk wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih dan asisten pelatih, uraian, satuan dan besaran biaya honorarium wasit/juri, asisten wasit/asisten juri, petugas meja, pelatih, dan asisten pelatih sebagai berikut:

Tabel L.9
Wasit dan Juri

No	Tingkatan Wasit/Juri	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Internasional	OH	2.000.000
2.	Nasional/Regional	OH	1.750.000
3.	Provinsi Banten	OH	1.500.000
4.	Kabupaten	OH	1.000.000

2. Belanja Beasiswa

Uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga Daerah yang berstatus pelajar/mahasiswa tidak mampu. Uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga Daerah yang berstatus pelajar/mahasiswa tidak mampu diberikan per orang dan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Tata cara, syarat, kriteria, dan besaran nilai uang beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelajar/mahasiswa berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Tabel L.10
Beasiswa Masyarakat Berpenghasilan Rendah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Beasiswa tingkat SD untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	OB	750.000
2.	Beasiswa tingkat SMP untuk MBR	OB	1.200.000

M. Satuan Biaya Belanja Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan

Tabel M.1

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pejabat Eselon II	Unit	462.063.000.00

2. belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya

Tabel M.2

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Angkutan Darat
Bermotor Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000.00
2.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000.00
3.	Bus Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000.00

3. belanja modal kendaraan bermotor penumpang

Tabel M.3

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Minibus	Unit	327.114.000.00

4. belanja modal kendaraan bermotor khusus

Tabel M.4

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Double Gardan	Unit	463.170.000.00

5. belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang

Tabel M.5

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
Angkutan Barang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pick Up	Unit	205.227.000.00

6. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua

Tabel M.6

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2 Operasional	Unit	30.017.000.00
2.	Kendaraan Roda 2 Lapangan	Unit	36.360.000.00

Keterangan:

1. Pkt/H : Paket/Hari.
2. OH : Orang/Hari.
3. O/Tw : Orang/Triwulan.
4. OJ : Orang/Jam.
5. OK : Orang/Kegiatan.
6. OB : Orang/Bulan.
7. O/lokasi : Orang/Lokasi.
8. Oter : Orang/Terbit.
9. JP : Jam Pelajaran.
10. OJP : Orang/Jam Pelajaran.
11. OP : Orang/Paket.
12. kVA/Bulan : kilo volt ampere/bulan.
13. Rp/kVArh : Rupiah/*kilo volt ampere reactive hour*.
14. KVA : Kilo Volt Ampere.
15. O/Pkm : Orang/Puskesmas.
16. PP : Pergi Pulang.
17. O/Tahun : Orang/Tahun.
18. A/Akt : Orang/Angkatan.

- 19. Unit/Thn : Unit/Tahun.
- 20. m²/Tahun : Meter Persegi/Tahun.

BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A ZAKI ISKANDAR